



UNIVERSITAS INDONESIA

GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN  
( Analisis Putusan No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr. )

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

AGUS YANTO  
0606044392

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA  
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JANUARI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AGUS YANTO

NPM : 0606044392

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Januari 2012


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : AGUS YANTO  
NPM : 0606044392  
Program Studi : Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan  
Antara Sesama Anggota Masyarakat  
Judul Skripsi : GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Endah Hartati, S.H., M.H.  
Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.  
Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Endah Hartati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji;
- (3) Wahyu Andrianto, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji;
- (4) Dr. Yenny Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan saran-saran selama dalam proses perkuliahan;
- (5) Perpustakaan Univeritas Indonesia yang telah menyediakan buku-buku referensi sehingga mempermudah saya unutkan memperoleh data guna kepentingan penulisan skripsi ini;
- (6) Pengadilan Negeri Bogor yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (7) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral : Bapak Otob dan Ibu Adeh selaku orang tua, Dadang R. S.H. ( kakak ), Nuni Rukmini alm. ( adik ) R.I.P., Flora Pradini isteriku tercinta yang telah sabar mendampingi saya baik suka maupun duka, puteriku tercinta Kanaya Aura Az-zahra yang telah membuat hidupku semakin sempurna, yang tanggal 28 November 2011 kemarin genap berusia 3 tahun, “suatu saat kamu pasti mengerti akan arti dan makna dari karya tulis ilmiah ini”, Ibu Ade Herlina ( mertua ) dan keluarga;
- (8) Macaroni Panggang yang tergabung dalam PAP TTEAM yang telah memberikan kebijakan sehingga saya berkesempatan mengenyam pendidikan di FHUI : Dr. Baby Ahnan selaku *owner* sekaligus *mentor* yang telah memberikan pencerahan,

“mencekoki” dengan ilmu filsafatnya yang sangat membantu saya dalam berpola pikir dan bertingkah laku, Susi Gunadi, S.H. dan Tintin Kuraesin ( *owner* ) yang telah sabar membimbing saya dalam bekerja, Ari “Ebas” Iswandi selaku “teman bertarung” dalam mengkritisi dinamika kehidupan baik sosial ataupun professional, dan kepada semua rekan baik secara vertikal ataupun horizontal;

(9) Saudara, sahabat dan teman, baik di kampus ataupun di luar kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Saya sadari mungkin masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik materi ataupun teknis, formil maupun materil. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Januari 2012

Penulis

Agus Yanto



## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS YANTO  
NPM : 0606044392  
Program Studi: Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara  
Sesama Anggota Masyarakat  
Departemen :  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

dengan ini pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-exclusive Royalty Free Right* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( Analisis Putusan No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.)


beserta perangkat yang ada bila diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak, menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari

Yang menyatakan

  
AGUS YANTO

## ABSTRAK

Nama : Agus Yanto  
Program Studi : Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara  
Sesama Anggota Masyarakat  
Judul : GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
( Analisis Putusan No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.)

Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Menurut UU No. 1 Th. 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. UU No. 1 Th. 1974 tidak mengatur detail mengenai harta perkawinan dan mengenai mekanisme pelepasan hak atas harta bersama tidak diatur, ini berbeda dengan KUHPerdata. Skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

Kata kunci:  
Gugatan atas Harta Bersama, Akibat Perceraian

## ABSTRACT

Name : Agus Yanto  
Program of Study : Specialization Program Legal on the Relationship Between Fellow Community Members  
Title : THE JOIN PROPERTY LAWSUIT DUE TO DIVORCE ACCORDING TO THE BOOK OF THE CIVIL LAW AND ACT NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE (Analysis of District Court Decision Bogor No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.)

This thesis discusses The Join Property lawsuit Due to Divorce According to The Book of the Civil Law and Act Number 1 of 1974 on Marriage. According to The Book of Law Civil Law by mixing marital property occurs as a whole, unless the marriage covenant. Matrimonial property according to The Book of Law Civil Law including assets and liabilities. In case of divorce joint property divided between husband and wife. Wife has the exclusive right to release the right to join property. According to Act Number. 1 of 1974 on Marriage joint property is property acquired during the marriage process. In case of divorce joint property is divided according to their respective laws, namely the religious law, customary law and other laws. Act Number 1 of 1974 did not set up details about the marital property and mechanism of waiver of join property is not set, this is different from The Book of Civil Law. This thesis also analyzes The Bogor District Court Decision No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

Keyword:  
Join Property Lawsuit, due to Divorce



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1.PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.4. Definisi Operasiona.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>2.AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>8</b>
2.1. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Menurut KUHPerdato.....	8
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2. Asas-Asas Perkawinan .....	9
2.1.3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	10
2.1.2.1. Syarat materiil mutlak ( umum ).....	10
2.1.2.2. Syarat Materiil Relatif ( Khusus ).....	11
2.1.2.3. Syarat formil .....	12
2.1.3. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda Perkawinan.....	13
2.1.3.1. Aktiva Tidak Termasuk Dalam Persatuan Harta.....	14
2.1.3.2. Pasiva / Hutang / Pengeluaran .....	17
2.1.3.3. Prinsip Penyelesaian Hutang-Hutang .....	18
2.1.3.4. <i>Beheer</i> Suami Terhadap Harta Perkawinan.....	20
2.1.3.5. Pembatasan Hak <i>Beheer</i> Suami.....	22
2.2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta menurut Undang-undang Nomor 1 . Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	23
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	23
2.2.2. Asas-Asas Perkawinan .....	25
2.2.3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	25
2.2.4. Harta Benda Perkawinan.....	29
2.2.4.1. Harta Benda Milik Bersama.....	31
2.2.4.2. Harta Benda Milik Pribadi Suami-Isteri .....	32

<b>3.AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Akibat Perceraian Terhadap Harta Menurut KUHPerdata.....	34
3.1.1. Pengertian Perceraian.....	34
3.1.2. Alasan-Alasan Perceraian .....	35
3.1.3. Tata Cara Perceraian .....	38
3.1.4. Pengaturan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian .....	39
3.1.4.1. Pelepasan Hak atas Harta Persatuan atau Harta Bersama.....	43
3.2.Akibat Perceraian Terhadap Harta Menurut UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.....	45
3.2.1. Pengertian Perceraian.....	46
3.2.2. Alasan-Alasan Perceraian .....	47
3.2.3. Tata Cara Perceraian .....	47
3.2.4. Pengaturan Harta Benda Perkawinan karena Perceraian .....	49
<b>4.ANALISIS KASUS GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ( Putusan No.73/Pdt/G/PN.Bgr. ) .....</b>	<b>52</b>
4.1. Kasus Posisi .....	52
4.1.1. Tuntutan Penggugat .....	58
4.1.2. Pertimbangan Hakim.....	58
4.1.3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	62
4.1.4. Putusan Hakim .....	64
4.2. Analisis Kasus .....	64
<b>5.PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1. Kesimpulan .....	78
5.2. Saran.....	80
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aristoteles (384-322 sebelum masehi), seorang ahli pikir Yunani-Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi fisik manusia memang mempunyai segala keterbatasan atau kelemahan, hal ini yang menyebabkan manusia sulit untuk bertahan hidup tanpa ada manusia lainnya. Sebagai individu manusia tidak dapat melakukan segala sesuatunya dengan seorang diri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia hidup secara berkelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Masyarakat itu sendiri terbentuk apabila minimal terdapat dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Di dalam suatu pola kehidupan tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut menurut (A. H. Maslow, 1954) adalah, yaitu :

- a. *Food, shelter, clothing;*
- b. *Safety of self and property;*
- c. *Self-esteem;*
- d. *Self-actualization;*
- e. *Love.*

Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan merasa khawatir yang mungkin sifatnya ekstern (*reality anxiety*) atau yang sifatnya intern (*neurotic anxiety and moral anxiety*). Rasa khawatir yang sangat memuncak akan mengakibatkan manusia merasa tidak puas pada pola yang telah

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jilid I, cet. ke-12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.1.

ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga ia menghendaki suasana yang baru.<sup>2</sup>

Sudah menjadi *sunatullah* bahwa pada prinsipnya manusia mempunyai hasrat menyukai dan ketertarikan secara seksual terhadap lawan jenisnya dengan orientasi untuk melanjutkan jenisnya dengan mengadakan keturunan agar *tongkat estafet khalifah* di dunia terus berjalan seiring dengan dinamika kehidupan. Hal tersebut dapat terealisasi apabila terdapat kehidupan bersama dalam hal ini adalah suami-istri hidup berkeluarga yang menjadi bagian dari suatu masyarakat. Sebagai manusia yang beradab dan beragama sudah barang tentu untuk dapat melanjutkan keturunan pada dasarnya harus melalui mekanisme perkawinan, walaupun memang tanpa harus melalui perkawinan pun tetap bisa mempunyai keturunan. Akan tetapi dengan atau tanpa perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Pada dasarnya lembaga perkawinan itu muncul dari kaedah kepercayaan atau agama, karena semua agama khususnya agama samawi mempunyai konsep perkawinan, walaupun berbeda-beda. Sumber atau asal dari kaedah tersebut adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Dialah yang akan memberikan sanksi kepada umatNya yang tidak melaksanakan perintahNya.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan menurut doktrin adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Apabila diambil kesimpulan dari definisi tersebut bahwa esensi dari lembaga perkawinan adalah suatu perkawinan supaya menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui sah oleh undang-undang, hal ini terjadi apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 26 KUHPerdara yang menentukan undang-undang

---

<sup>2</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. VI, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 5.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, ed. ke-5, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.5.

memandang soal perkawinan dari sifat perdatanya saja.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya jaman, di era modern ini tren emansipasi dan *issue* kesetaraan *gender* semakin “tumbuh subur” melanda kaum hawa, dimana mereka berlomba mengaktualisasikan diri dan bereksistensi untuk mensejajarkan diri diantara dominasi “kaum testosteron.” Menjadi suatu yang lumrah melihat pemandangan seorang perempuan dari istri seorang laki-laki pergi dari rumah untuk mencari nafkah, tentunya mungkin dengan berbagai motivasi dan orientasi. Dengan begitu istri mempunyai penghasilannya sendiri, dari penghasilannya tersebut dia dapat membelanjakan dalam bentuk barang sehingga menjadi harta kekayaan. Bukan suatu hal yang mustahil kadang pendapatan isteri dapat lebih besar dari suami.

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, salah satunya adalah terhadap harta. Dalam KUHPdata diatur dalam pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan peraturan tersebut maka terjadilah percampuran harta antara harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam proses perkawinan.

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 35, 36, 37 asas-asas tentang harta perkawinan adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama yang menjadi harta bersama atau harta syarikat.<sup>6</sup> Dengan pegaturan ini maka harta bawaan tidak termasuk ke dalam harta bersama. Apabila terjadi putusnya perkawinan karena

---

<sup>4</sup>Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati. *Hukum Perorangan dan KekeluargaanPerdata Barat*. Cet. ke-1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 28.

<sup>5</sup>*Ibid.* hal. 41.

<sup>6</sup>*Ibid.* hal. 97.

perceraian maka pengaturan harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan pada hukumnya masing-masing.

Membina rumah tangga memang tidak semudah membalikan tangan, selalu ada intrik dan problema yang selalu datang menghampiri. Pemicunya bisa berupa perbedaan pandangan, keuangan, pihak ketiga, egoisme, dan lain-lain. Apabila dari konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan maka akan berujung ke ranah lembaga perceraian.

Baik dalam KUHPerdara atau pun UU No. 1 Tahun 1974 mengenal mengenai lembaga perceraian. Dalam KUHPerdara mengenai alasan perceraian diatur dalam pasal 209, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19.

Dalam tulisan ini juga akan menganalisis Putusan No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat perkawinan terhadap harta menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Th. 1974 ?
2. Bagaimana pengaturan harta perkawinan diatur apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian ?
3. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr telah sesuai dengan KUHPerdara dan UU No. 1 Th. 1974 ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat tentang pengaturan harta benda perkawinan di dalam perundang-undangan atau dalam masyarakat.

Tujuan khusus penulisan ini adalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan terhadap harta menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Th 1974.



2. Untuk mengetahui akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan.
3. Untuk mengetahui apakah Putusan No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr telah sesuai dengan KUHPerdara dan UU No. 1 Th. 1974.

#### 1.4. Definisi Operasional

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama yang dikuasai bersama.<sup>8</sup>

Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>9</sup>

#### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif bersumber dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen. Dalam studi kepustakaan ini penulis berusaha untuk mendapatkan data yang ada kaitannya serta mampu mendukung permasalahan yang dibahas. Bahan hukum atau data yang digunakan adalah, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya kekuatan mengikat terhadap masyarakat berupa perundang-undangan dan penjelasan perundang-undangan;

---

<sup>7</sup>Indonesia, *Undang- undang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, ps. 1.

<sup>8</sup>*Ibid.* ps. 35 butir 1.

<sup>9</sup>*Ibid.* ps. 35 butir 2.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya berupa buku, makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi;
3. Bahan hukum tarsiens yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder berupa kamus.

Dilihat dari tipenya sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana tujuannya adalah menggambarkan secara tepat dan jelas mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok khusus atau menentukan frekuensi suatu gejala tertentu.

Dari sudut penerapannya penelitian ini berfokus pada permasalahan berdasarkan teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

Jenis dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Tapi apabila terjadi kesulitan dalam menggali data skunder maka akan dilakukan wawancara dengan narasumber.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakannya penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis atau lisan dengan perilaku nyata. Yang dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sehingga dihasilkan penelitian yang deskriptif.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Karya tulis ilmiah ini perlu diuraikan berdasarkan sistematika penulisan yang baik untuk dapat mencerminkan suatu pemikiran yang keilmuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

### **BAB 1 : Pendahuluan**

Bab 1 menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan coba diuraikan dan dipecahkan dalam karya tulis ini. Tujuannya adalah sistematika penulisan memberikan pembatasan

sehingga membantu agar karya tulis ini tetap pada fokus pada jalur pokok permasalahan yang telah ditetapkan.

**BAB 2 : Akibat Perkawinan Terhadap Harta Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Bab 2 menguraikan mengenai akibat perkawinan terhadap harta, pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, harta benda perkawinan, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**BAB 3 : Akibat Perceraian Terhadap Harta Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Bab 3 menguraikan mengenai akibat perceraian terhadap harta, pengertian perceraian, alasan perceraian, tata cara perceraian, pengaturan harta benda perkawinan karena perceraian, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**BAB 4 : Analisis kasus**

Bab 4 menganalisis permasalahan yang terdapat dalam kehidupan nyata dan menyelaraskannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

**BAB 5 : Penutup**

Bab 5 akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk perkembangan pengaturan mengenai harta benda perkawinan.

## BAB 2

### AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### 2.1. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Menurut KUHPerdato

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

Dalam KUHPerdato tidak ditemukan definisi secara nyata tentang pengertian perkawinan, tidak menentukan apa yang menjadi isi perkawinan. Undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang penting. Menurut Scholten dalam bukunya “Handleding totde beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht” jilid I *Persoonenrecht* cetakan ke-7 merumuskan bahwa “perkawinan adalah suatu perkumpulan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diakui sah oleh negara dan bertujuan membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal dan abadi”<sup>10</sup>. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

- a. Perkawinan itu merupakan perkumpulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;

Pasal 27 KUHPerdato menentukan bahwa seorang laki-laki pada saat yang bersamaan dapat diikat karena perkawinan dengan hanya satu orang wanita. Jadi sah menurut undang-undang adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Dengan begitu maka KUHPerdato menganut asas monogami.

- b. Perkawinan itu sah apabila perkawinan itu diakui atau dianggap sah oleh undang-undang;

Pasal 26 KUHPerdato menentukan bahwa undang-undang memandang perkawinan semata-mata dari sudut perdata. Hal ini berarti KUHPerdato tidak mempersoalkan mengenai syarat dan cara-cara melangsungkan perkawinan.

---

<sup>10</sup>S.O. Pasaribu, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdato*, Bahan Kuliah Tingkat Sarjana Muda F.H. Universitas Indonesia 1972, hal. 35.

Mengenai syarat dan caranya diatur oleh hukum lainnya, yaitu hukum agama maupun hukum adat.

- c. Perkawinan bertujuan membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal abadi. Pasal 208 larangan bercerai atas dasar kata sepakat, pasal 209 alasan secara limitatif untuk penuntutan pasal 834 Rv prosedur penuntutan perceraian, ditentukan bahwa sebelum tuntutan perceraian diajukan oleh suami atau istri harus menempuh perdamaian terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak menghendaki adanya lembaga perceraian atau putusnya perkawinan karena perceraian sejauh mungkin dihindarkan, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Jadi sebisa mungkin perkawinan itu harus kekal dan abadi sampai maut memisahkan.

### 2.1.2. Asas-Asas Perkawinan

Menurut KUHPerdata, perkawinan mempunyai beberapa asas, yaitu :

- a. Asas Monogami;  
Hukum perdata dari dunia barat sana terlahir diantara mayoritas pemeluk agama Kristen/Katolik, dimana dalam perkawinannya berpegang pada prinsip bahwa pada saat yang bersamaan seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang wanita begitu juga sebaliknya. Hal itu tercantum juga dalam pasal 27 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap asas tersebut tidak hanya batal demi hukum tetapi juga diancam dengan hukuman pidana menurut pasal 279 KUHP.
- b. Perkawinan hanya dipandang dari sudut keperdataan saja;  
Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yaitu di kantor catatan sipil. Menurut pasal 81 KUHPerdata perkawinan menurut upacara keagamaan baru dapat dilangsungkan setelah perkawinan dilakukan di muka kantor catatan sipil.  
Menurut Prof. Subekti yang dimaksud sudut keperdataan atau hubungan perdata adalah bahwa barang siapa yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru

dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat yang tertuang dalam KUHPerdara, sedangkan ketentuan agama dikesampingkan.<sup>11</sup>

- c. Perkawinan adalah persetujuan;
- d. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di dalam hukum keluarga;
- e. Perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;
- f. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami-istri;
- h. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk keturunan mereka;
- i. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami-istri.<sup>12</sup>

### 2.1.3. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan tentunya tidak begitu saja dapat dilangsungkan, akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus ditempuh yang termaktub dalam undang-undang sehingga perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang. Syarat-syarat tersebut terbagi dalam syarat-syarat mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini pun dibedakan lagi dalam :

#### 2.1.3.1. Syarat materiil mutlak (umum);

Syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>11</sup>Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, ed. revisi, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4.

<sup>12</sup>Wienarsih, *op. cit.*, hal. 35-36.



Akibatnya adalah perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak sah secara mutlak.

Syarat materiil mutlak (umum) terdiri dari :

a) Kata sepakat;

Kata sepakat merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan. Calon suami dan calon istri dengan menyatakan kata sepakat berarti mereka telah menyadari apa akibat dari perkawinan yang akan mereka laksanakan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun. Tanpa adanya kata sepakat maka perkawinan yang dilangsungkan menimbulkan suatu cacat, seperti adanya unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Kata sepakat ini diatur dalam pasal 28 KUHPerduta.

b) Batas usia;

Pasal 29 KUHPerduta menentukan batas umur seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan kecuali dalam hal tertentu yang sangat penting dan mendesak pemerintah dapat memberikan dispensasi.

c) Masing-masing pihak belum kawin;

Pasal 27 KUHPerduta menentukan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri dan begitu pun sebaliknya;

d) Tenggang waktu.

Pasal 34 KUHPerduta menyatakan perempuan tidak boleh kawin lagi, melainkan setelah lewat 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran benih (*confusius sanginis*) atau keragu-raguan keturunan.

### 2.1.3.2. Syarat Materiil Relatif (Khusus)

Berupa larangan dan izin, yaitu :

a) Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu bertalian keluarga menurut garis ke atas dan ke bawah baik

karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak. Hal ini diatur dalam pasal 30 KUHPerdara;

- b) Pasal 31 KUHPerdara menyarankan larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah ataupun menyimpang. Tetapi hal ini dapat disimpangi dengan dispensasi dari presiden;
- c) Pasal 32 KUHPerdara menyatakan larangan kawin dengan teman berzinah yang telah diputuskan hakim karena bersalah;
- d) Pasal 55 KUHPerdara menyatakan larangan kawin antara pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak tidak bisa lagi diharapkan akan dapat hidup sebagai suami-istri karena antara mereka telah pernah bercerai sampai dua kali;
- e) Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin. Izin dibutuhkan karena para pihak yang akan menikah belum cukup umur atau di bawah perwalian atau pengampuan, juga bagi mereka yang sudah cukup umur tetapi masih di bawah usia 30 tahun.<sup>13</sup>

### 2.1.3.3. Syarat formil

Syarat formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan. Syarat formil terbagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Formalitas yang mendahului perkawinan;
  - a) Pemberitahuan niat perkawinan oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai catatan sipil dari domisili kedua calon suami-istri baik secara lisan ataupun tulisan, baik langsung ataupun melalui kuasanya. Dari pemberitahuan tersebut oleh pegawai catatan sipil dibuat suatu akta yang dimasukkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Hal ini diatur dalam pasal 50, 51 KUHPerdara;

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hal. 37-40.

- b) Pengumuman pemberitahuan perkawinan tersebut dilakukan dengan cara penempelan surat pengumuman pemberitahuan itu di kantor catatan sipil.
2. Formalitas berupa pencegahan perkawinan yang dimungkinkan undang-undang;

Formalitas ini diatur dalam bagian ke III bab IV Buku I KUHPperdata. Sistem pencegahan perkawinan yang diatur dalam KUHPperdata menentukan orang-orang tertentu sebagai yang berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan yang akan dilangsungkan yang bertentangan dengan undang-undang. Disamping itu juga undang-undang membatasi alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut pencegahan perkawinan.

3. Formalitas pelangsungan perkawinan.

Formalitas ini menyangkut :

- a. Waktu pelangsungan perkawinan;
- b. Tempat pelangsungan perkawinan;
- c. Penelitian surat-surat yang menentukan status hukum calon suami-istri;
- d. Acara pelangsungan perkawinan.<sup>14</sup>

#### **2.1.4. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda Perkawinan**

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua dan anak, suami dan isteri, wali dengan anak yang di bawah perwaliannya, dan lain-lain. Hubungan hukum yang muncul antara suami-isteri merupakan akibat dari perkawinan termasuk dalam hukum keluarga. Hubungan hukum yang timbul tidak saja terhadap pribadi suami-isteri, tetapi juga terhadap harta kekayaan mereka. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan.

Apabila dilihat dari asalnya, maka hukum harta perkawinan termasuk dalam hukum keluarga. Hukum kekayaan merupakan juga bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga karena dilihat dari definisi hukum kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum kekayaan yang

<sup>14</sup>Pasaribu, *op. cit.*, hal.52.

mempunyai nilai uang. Hubungan hukum selalu menunjukkan adanya dua subyek atau lebih atas suatu objek tertentu. Perkawinan juga mengakibatkan hubungan hukum, selain terhadap pribadi suami-isteri juga terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu hukum kekayaan dengan hukum keluarga tidak dapat dipisahkan.<sup>15</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, salah satunya adalah terhadap harta. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.<sup>16</sup> Dengan kata lain apabila dalam suatu perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan maka secara otomatis demi undang-undang terjadi percampuran harta antara suami dan istri.

Hukum Perdata Barat (BW) mengenal adanya prinsip persatuan harta atau harta bersama dalam perkawinan, dalam arti terjadi gabungan semua harta, baik harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan yang diperoleh oleh suami-istri, baik itu hasil pencahariannya, warisan, hibah, ataupun hadiah, dan harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan oleh suami-istri.<sup>17</sup>

Harta bersama atau persatuan harta meliputi semua aktiva dan passiva baik yang diperoleh suami ataupun istri baik sebelum ataupun selama dalam proses perkawinan, termasuk modal, bunga, dan juga hutang.

#### **2.1.4.1. Aktiva Tidak Termasuk Dalam Persatuan Harta**

Aktiva dalam persatuan harta adalah harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sekarang ataupun yang akan

---

<sup>15</sup>J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 35.

<sup>16</sup> Soedharyo, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>17</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 124 - 125.

datang, maupun pula yang diperoleh secara cuma-cuma kecuali yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Aktiva tidak termasuk ke dalam persatuan harta, apabila :

a. Adanya perjanjian perkawinan;

Pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dari ketentuan tersebut maka tidak akan terjadi persatuan harta apabila suami isteri membuat perjanjian perkawinan yang berisi hal tersebut. Pasal 139 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa mereka bebas untuk mensyaratkan, bahwa meskipun terdapat persatuan bulat menurut undang-undang, barang tak bergerak, pendaftaran pada buku besar piutang umum dan surat berharga dan tagihan yang lain yang tertulis atas nama isteri dan dimasukan/dibawa olehnya ke dalam perkawinan atau yang sepanjang perkawinan dimasukkan dalam harta persatuan olehnya, di luar bantuan/kerjasamanya, oleh sang suami tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani.<sup>18</sup>

Dengan adanya perjanjian perkawinan maka dapat dilakukan penyimpangan terhadap undang-undang.

b. Hibah atau warisan;

Pewaris atau penghibah bebas dan berhak untuk menentukan bahwa apa yang diwariskan atau dihibahkan tidak akan termasuk dalam harta persatuan suami-isteri yang menerima warisan atau hibah tersebut. Di sini diatur dalam hal ada pemberian oleh pihak ketiga atau warisan yang jatuh pada suami atau isteri sepanjang perkawinan mereka. Apabila si penghibah atau pewaris menyatakan, bahwa hibah atau warisan tersebut tidak boleh masuk ke dalam harta persatuan. Hibah atau warisan tersebut haruslah diberikan dengan cuma-cuma artinya tanpa

---

<sup>18</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 70.

si penghibah ataupun pewaris menuntut suatu imbalan apapun. Hal tersebut diatur dalam pasal 120 KUHPerdara.<sup>19</sup>

c. Isteri menuntut pemecahan harta persatuan;

Hal ini diatur dalam KUHPerdara pasal 186 yang merupakan hak isteri untuk menuntut pemecahan harta persatuan ke pengadilan, dikarenakan begitu luasnya kekuasaan suami atas persatuan harta yang meliputi pengurusan (*beheer*) dan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) seperti yang tersebut dalam pasal 124 KUHPerdara. Pembuat undang-undang memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar harta persatuan dipecah, sehingga persatuan harta berhenti dan dipecah menjadi dua bagian. Masing-masing antara suami-isteri mendapat bagian 50-50 dari persatuan harta tersebut. Dengan begitu suami tidak mempunyai lagi hak *beheer*.

Akan tetapi hal tersebut di atas dapat dilaksanakan menurut ketentuan pasal 186 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika suami karena kelakuannya tidak baik (*wangedrag*) telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan menghadapkan segenap keluarga kepada bahaya keruntuhan;
- b. Jika karena tidak adanya ketertiban dan tidak becusnya suami mengurus harta kekayaannya sendiri, jaminan atas harta kawin si isteri dan segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, tidak ada lagi atau jika dalam mengurus harta perkawinan si isteri, harta ini dibahayakan;
- c. Pemisahan harta kekayaan tidak boleh berdasarkan atas kesepakatan suami isteri.
- d. Barang-barang yang melekat pada pribadi seseorang yang tidak dapat dipindah tangankan atau yang dapat dipindah tangankan dalam batas-batas tertentu, misalnya :
  - a. Tidak dapat dipindah tangankan, yaitu berupa hak yang dipakai (*gebruik*) dan hak yang didiami (*bewoning*) seperti yang ditetapkan dalam pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pemakai tidak

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hal. 62.



diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain.

- b. Dapat dipindah tangankan, yaitu saham perseroan atau firma.

Hak-hak itu tidak termasuk ke dalam persatuan harta kekayaan, karena yang termasuk ke dalam persatuan harta kekayaan atau persatuan harta perkawinan itu hanya terbatas pada barang-barang yang dapat dipindah tangankan saja. Akan tetapi karena asas persatuan harta kekayaan meliputi segala-galanya baik aktiva ataupun passiva maka haruslah dapat dianggap bahwa nilai barang atau barang-barang yang melekat pada diri pribadi seseorang termasuk juga dan jatuh pula ke dalam harta kekayaan juga. Apabila kelak akan diadakan pembagian maka nilai atau harganyalah yang harus dibagi.<sup>20</sup>

#### 2.1.4.2. Passiva /Hutang/Pengeluaran

Passiva/hutang/pengeluaran terdiri :

- a. Hutang persatuan;

Hutang persatuan merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun isteri atau bersama-sama untuk keperluan kehidupan keluarga mereka, termasuk pengeluaran sehari-hari, Prof. Wirjono Prodjodikoro, menambahkan hutang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka bersama. Pengeluaran-pengeluaran tersebut menjadi beban dari harta persatuan.<sup>21</sup>

- b. Hutang pribadi.

Menurut Prof. Ali Afandi hutang pribadi adalah hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi. Misalnya adalah pengeluaran atau hutang yang diperuntukan untuk harta dari hasil warisan atau hibah di mana si pewaris atau penghibah meminta harta tersebut tidak dimasukan ke dalam persatuan harta.

<sup>20</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 61.

<sup>21</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 74 - 75.

Jadi yang bertanggung jawab menanggungnya adalah penerima hibah atau penerima waris.

### 2.1.4.3. Prinsip Penyelesaian Hutang-Hutang

1. Untuk perhitungan intern, antara suami-isteri, adalah :
  - a. Masing-masing suami/isteri memikul hutang pribadinya sendiri;
  - b. Bersa-sama, mereka memikul hutang persatuan. Besar tanggungan masing-masing akan ternyata pada waktu berakhirnya persatuan harta (pasal 130 KUHPerdara) yaitu masing-masing setengah bagian;
  - c. Pertanggung jawaban suami kepada isteri yang muncul dari kewajiban suami untuk mengurus/menjalankan *beheer* atas harta pribadi isteri dengan baik, hanyalah mengenai harta pokoknya saja, sebab atas hasil dan pendapatannya suami mempunyai hak *beschikking* sepenuhnya (pasal 146 KUHPerdara), kecuali ditentukan lain.

Ini merupakan perhitungan intern antara suami isteri, dan disebut *contribution*.

2. Untuk perhitungan ekstern, ke luar terhadap pihak ketiga, adalah :
  - a. Suami-isteri masing-masing bertanggung jawab atas hutang pribadinya sendiri-sendiri, yaitu dengan harta pribadinya masing-masing;
  - b. Harta persatuan menanggung hutang persatuan;
  - c. Harta pribadi suami-isteri dapat dipertanggung jawabkan terhadap hutang persatuan yang dibuat oleh dirinya atau pun sebaliknya.

Sesuai dengan prinsip ini, maka harta pribadi isteri bertanggung jawab atas :

- a. Hutang-hutang isteri sebelum perkawinan. Hutang ini ketika sesudah perkawinan menjadi hutang persatuan;
- b. Isteri dapat minta *contribution* dari suami;
- c. Hutang isteri yang timbul dari aktivitasnya sebagai pengusaha;
- d. Hutang untuk keperluan rumah tangga;
- e. Hutang-hutang isteri yang dibuat dengan persetujuan suami;
- f. Hutang isteri yang timbul dari *onrechtmatigedaad*.

Pertanggung jawaban hutang-hutang para pihak suami-isteri terhadap para pihak disebut *obligation*.<sup>22</sup>

Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai hutang-hutang , yaitu :

- a. Pasal 130 KUHPerdara, menyatakan bahwa sesudah harta persatuan pecah/berhenti, maka suami dapat ditagih oleh kreditur untuk seluruh hutang-hutang persatuan. Ketentuan ini relevan dengan pasal 105 ayat (1) dimana suami mempunyai hak untuk mengurus harta isteri. Pasal 130 B KUHPerdara menyatakan bahwa suami boleh ditagih karena utang persatuan seluruhnya dan yang demikian itu tidak mengurangi hak suami untuk menuntut kembali setengah bagian dari utang itu kepada isteri. Di sini dapat disimpulkan bahwa harta pribadi suami dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang persatuan, dan suami berhak untuk menuntut *contribution* setengah dari hutang isterinya;
- b. Pasal 131 KUHPerdara menyatakan, bahwa setelah persatuan harta dibubarkan, dan harta telah dibagi, maka hutang-hutang sebelum adanya perkawinan menjadi tanggung jawab yang berhutang. Dengan kata lain hutang persatuan yang dibuat oleh pihak yang satu , tak dapat ditagih dari harta pribadinya yang lain;
- c. Pasal 113 KUHPerdara menyatakan, seorang isteri yang dengan izin yang tegas atau diam-diam dari suaminya, melakukan usahanya sendiri, boleh mengikatkan dirinya dalam segala perjanjian yang berkenaan dengan usaha itu, tanpa bantuan suami. Jika isteri kawin dengan suaminya dengan persatuan harta, maka si suamipun terikat karena perjanjian-perjanjian itu; Disini dapat disimpulkan, atas hutang-hutang yang dibuat isteri sebagai pengusaha menjadi hutang persatuan, atas dasar bahwa isteri mendapat persetujuan suami, sehingga suami terikat dengan hutang-hutang tersebut dengan harta pribadinya. Dengan kata lain hutang persatuan yang dibuat oleh isteri dapat dipertanggung jawabkan kepada suami dengan harta pribadinya, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Hal ini dikarenakan kedudukan isteri dalam KUHPerdara lemah;

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hal. 78 - 82.

- d. Pasal 109 KUHPerdara menyatakan, untuk pengeluaran-pengeluaran demi keperluan rumah tangga atau keperluan sehari-hari dan atas perjanjian perburuhan yang dibuat oleh isteri sebagai majikan, suami dianggap telah memberikan izinnya. Karena suami sebagai kepala rumah tangga maka ia bertanggung jawab atas hutang-hutang keperluan rumah tangga yang dibuat isterinya, apalagi oleh hukum dianggap dibuat dengan izinnya;
- e. Pasal 145 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suamilah yang harus menutup pengeluaran-pengeluaran rumah tangga, karena dari isterinya ia hanya mendapatkan sumbangan. Dengan kata lain suami terikat oleh hutang-hutang persatuan yang dibuat isteri dengan harta pribadinya.

Dalam konsep KUHPerdara pada prinsipnya seorang isteri tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam harta benda perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam pasal, 108-110, yang pada intinya mengenai :

1. Isteri tidak boleh menghibahkan atau memindah tangankan harta benda dalam perkawinan walaupun isteri kawin di luar persatuan harta kekayaan, tanpa izin suami;
2. Walaupun isteri telah dikuasakan oleh suami untuk membuat akta atau perjanjian, isteri tetap tidak berhak mendapatkan pembayaran atau memberi pelunasan atas perjanjian atau akta yang dibuatnya tanpa izin dari suami;
3. Isteri hanya dianggap telah mendapatkan izin suami, dalam hal :
  - a. Mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan belanja rumah tangga sehari-hari;
  - b. Membuat perjanjian kerja yang dibuat isteri sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga.
4. Isteri tidak diperkenankan menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya.

#### **2.1.4.4. *Beheer* Suami Terhadap Harta Perkawinan**

Berdasarkan ketidak cakapan isteri menurut undang-undang, maka pengurusan (*beheer*) atau pengurusan dalam arti tindakan pemilikan (*beschikking*) harta perkawinan dilakukan oleh suami. *Beheer* adalah tindakan mengurus barang-

barang, mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, wesel, deviden, kiriman uang), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang-barang. Sedangkan *beschikking* adalah tindakan menuangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. Pada umumnya *beschikking* meliputi tindakan-tindakan seperti menjual, membebani, dan memindah tangankan.<sup>23</sup>

*Beheer* suami terdiri atas :

a. *Beheer* suami atas harta persatuan;

Hal ini diatur dalam pasal 124 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengurusan atas persatuan harta kekayaan ada di tangan suami. Pengertian pengurusan ini harus diartikan dalam arti luas. Pengurusan ini termasuk juga arti pengurusan dalam artian *beschikking* (tindakan pemilikan). Keluasan arti ini dapat ditemukan dalam pasal 124 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindah tangankan, dan membebani tanpa campur tangan isterinya. Pengurusan atau *beheer* suami atas persatuan harta kekayaan merupakan kekuasaan suami sepenuhnya.<sup>24</sup>

b. Pengurusan harta pribadi isteri dan harta pribadi suami

Atas harta pribadi suami sudah jelas suami sendiri yang mengurusnya. Sedangkan untuk harta pribadi isteri pada prinsipnya suami mengurus/mengemudikan harta kekayaan milik isteri, kecuali dalam hal isteri memperjanjikan lain (pasal 105 ayat (3) KUHPerdara).

c. Pengurusan harta pribadi isteri oleh suami

Dalam *beheer* suami terhadap harta pribadi isteri, pasal 105 KUHPerdara menyatakan suami wajib mengurus harta pribadi isteri dengan baik, layaknya ia sebagai bapak rumah yang baik. Akan tetapi suami tidak boleh memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan isterinya.

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hal. 56.

<sup>24</sup>Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal. 62.

#### 2.1.4.5. Pembatasan Hak *Beheer* Suami<sup>25</sup>

Pembatasan hak *beheer* suami diantaranya :

1. Wewenang untuk minta pemisahan harta;

Hal ini diatur dalam KUHPerdara pasal 186 yang merupakan hak isteri untuk menuntut pemecahan harta persatuan ke pengadilan, dikarenakan begitu luasnya kekuasaan suami atas persatuan harta yang meliputi pengurusan (*beheer*) dan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) seperti yang tersebut dalam pasal 124 KUHPerdara. Pembuat undang-undang memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar harta persatuan dipecah, sehingga persatuan harta berhenti dan dipecah menjadi dua bagian. Masing-masing antara suami-isteri mendapat bagian 50-50 dari persatuan harta tersebut. Dengan begitu suami tidak mempunyai lagi hak *beheer*.

Akan tetapi hal tersebut di atas dapat dilaksanakan menurut ketentuan pasal 186 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika suami karena kelakuannya tidak baik (*wangedrag*) telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan menghadapkan segenap keluarga kepada bahaya keruntuhan;
  - b. Jika karena tidak adanya ketertiban dan tidak becusnya suami mengurus harta kekayaannya sendiri, jaminan atas harta kawin si isteri dan segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, tidak ada lagi atau jika dalam mengurus harta perkawinan si isteri, harta ini dibahayakan;
  - c. Pemisahan harta kekayaan tidak boleh berdasarkan atas kesepakatan suami- isteri.
2. Wewenang untuk meminta agar suaminya diletakan di bawah pengampunan;
- Diatur dalam pasal 434 ayat (3) KUHPerdara, dengan memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu :
- a. Apabila suaminya dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap;

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hal. 63.

- b. Apabila suami boros;
  - c. Permintaan pengampunan dapat dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh keluarga semenda dalam garis menyamping hingga derajat keempat.
3. Adanya perjanjian perkawinan (pasal 119 jo.139 jo. 140);
  4. Wewenang untuk meminta pelepasan atas harta kekayaan (*afstand van gemeenschap*) (pasal 132 dan 133 KUHPerdara).

## **2.2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

### **2.2.1. Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>26</sup>.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin. Dari definisi perkawinan tersebut terdapat lima unsur, yaitu :

#### **1. Ikatan lahir dan batin;**

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri atau disebut juga hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir. Oleh karena itu antara ikatan lahir dan batin tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian maka perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir saja tetapi menyangkut juga unsur batin.

---

<sup>26</sup>UU No. 1 Th. 1974, *op. cit.*, ps. 1.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita;

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi khusus bagi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Itu berarti bahwa untuk perkawinan sejenis bagi kaum *homoseksual* belum diakui secara hukum positif. Dari unsur tersebut pun terdapat asas monogami dimana pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, begitupun sebaliknya.

3. Sebagai suami-isteri;

Seorang pria dan seorang wanita dapat dikatakan sebagai suami-isteri apabila ikatan mereka berdasarkan pada perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agama dan kepercayaannya sendiri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan disini hanya bersifat administratif, seperti pencatatan peristiwa hukum lainnya seperti kelahiran dan kematian.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Yang dimaksud keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Kekekalan dalam perkawinan berarti bahwa sekali orang melakukan perkawinan maka tidak ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

5. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

UU No. 1 Th. 1974 memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian jadi tidak hanya bersifat keperdataan saja. Sebagai negara yang berdasarkan



Pancasila dimana sila I adalah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin/rohani.<sup>27</sup>

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agama dan kepercayaannya sendiri.

### **2.2.2. Asas-Asas Perkawinan**

Mengenai asas-asas perkawinan terkandung dalam Penjelasan Umum sub 3 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah :

1. UU No. 1 Th. 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat;
2. Asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat dilihat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;
3. Asas agar setiap perkawinan memenuhi syarat administrasi dengan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar cataan pemerintahan;
4. Asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
5. Perkawinan harus dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya;
6. Kedudukan suami-isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan.

### **2.2.3. Syarat-Syarat Perkawinan**

---

<sup>27</sup>Wienarsih, *op. cit.*, hal. 44.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam dalam pasal 6 dan pasal 7 UU No. 1 Th. 1974, diantaranya :

1. Syarat materil, yaitu :

- a. Persetujuan kedua belah pihak calon mempelai;<sup>28</sup>

Persetujuan artinya tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai baik pria ataupun wanita tanpa kehendak bebas dari mereka.

- b. Batas umur untuk melakukan perkawinan;

Untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya sudah berumur 16 tahun.<sup>29</sup>

- c. Izin dari kedua orang tua wali;

Izin diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.<sup>30</sup>

2. Syarat materiil yang berupa larangan perkawinan, adalah :

- a. Larangan perkawinan karena hubungan keluarga yang terus menerus berlaku dan tidak mungkin disingkirkan berlakunya;<sup>31</sup>

- b. Larangan perkawinan karena satu susuan;

- c. Larangan perkawinan karena salah satu pihak atau masing-masing pihak terikat dengan perkawinan lain;

- d. Larangan perkawinan lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai selama dua kali;

- e. Larangan perkawinan bagi wanita yang masih dalam masa tunggu.

3. Syarat formil

Tata cara pelaksanaan perkawinan sebelum perkawinan berlangsung berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>32</sup>

1. Membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa/kepala daerah masing-masing;

<sup>28</sup>UU No. 1 Th. 1974, *op. cit.*, ps. 6 ayat (1).

<sup>29</sup>*Ibid.* ps. 7 ayat (1).

<sup>30</sup>*Ibid.* ps. 6 ayat (2).

<sup>31</sup>*Ibid.* ps. 8.

<sup>32</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Nomor 9 Tahun 1975, ps. 3-9.

2. Mereka harus terlebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Apabila dalam keadaan tertentu batas waktu tersebut dapat dikecualikan dengan izin dari camat;
3. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau pun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua/wali ataupun kuasanya apabila mereka memang tidak berkenan hadir;
4. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah menikah maka disebutkan juga nama mantan isteri atau suaminya;
5. Kemudian pegawai pencatat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan atau tidak;
6. Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti, yaitu :
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, apabila tidak ada maka dipergunakan surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai;
  - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - c. Izin pengadilan apabila seorang atau kedua calon mempelai belum berumur 21 tahun;
  - d. Izin pengadilan bagi calon mempelai yang masih mempunyai isteri;
  - e. Dispensasi pengadilan atau pejabat apabila seorang atau kedua mempelai belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;
  - f. Untuk perkawinan yang kedua kalinya atau lebih maka harus ada surat keterangan kematian isteri atau suami apabila putusnya perkawinan karena kematian, dan surat keterangan perceraian apabila putusnya perkawinan karena perceraian;
  - g. Izin tertulis dari atasannya apabila salah satu atau kedua calon mempelai adalah anggota angkata bersenjata;

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir.

Untuk mereka yang non muslim, dengan berlakunya PP No. 9 Th. 1975 praktis semua peraturan yang ada disana berlaku pula bagi mereka, untuk pelaksanaan perkawinan berlaku Bab III pasal 10 sampai dengan pasal 12, tata cara yang dilakukan pada sebelum perkawinan berlangsung,<sup>33</sup> adalah :

1. Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai catatan sipil atau kepada pendeta agama Kristen, kepada Pastur bagi agama Katolik;
2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu sepuluh hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.

Tata cara saat perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 PP No. 9 Th. 1975 adalah sebagai berikut<sup>34</sup> :

1. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tiada suatu halangan perkawinan, pengumuman ini diberitahukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan yang mudah dibaca oleh umum;
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
3. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi;
4. Setelah dilangsungkannya perkawinan maka kedua mempelai tersebut menandatangani akta nikah yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian penandatanganan selanjutnya oleh kedua orang saksi dan

---

<sup>33</sup>Wienarsih, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>34</sup>PP No. 9 Th. 1975, *op. cit.*, ps. 10.

pegawai pencatat. Bagi yang beragama Islam ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Apabila disimpulkan apa yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengenai formalitas perkawinan maka perkawinan harus :

1. Dilangsungkan terbuka untuk umum;
2. Dilangsungkan di hadapan petugas pencatat nikah;
3. Dilangsungkan di hadapan dua orang saksi.<sup>35</sup>

Undang-undang No. 1 Th. 1974 tidak menganut asas monogami seperti KUHPperdata, tetapi menganut asas monogami terbuka, dimana seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, itu pun harus memenuhi syarat, yaitu<sup>36</sup> :

1. Mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin seorang suami beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan;
  - d. Adanya perjanjian atau persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - e. Adanya kepastian bahwa suami mampu memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
  - f. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anaknya.

#### 2.2.4. Harta Benda Perkawinan

Perkawinan merupakan lembaga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang idealnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan keluarga tentunya membutuhkan fasilitas dan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Untuk dapat

<sup>35</sup>Wienarsih, *op. cit.*, hal. 50.

<sup>36</sup>UU No. 1 Th. 1974, *op. cit.*, ps. 3-5.

mengakomodasi dan merealisasikan hal tersebut haruslah dengan cara mencari nafkah, yang pada prinsipnya suamilah yang berkewajiban untuk melakukan hal itu, sedangkan isteri tidak mempunyai kewajiban tetapi hanya sebatas membantu suami saja dalam mencari nafkah. Harta benda merupakan salah satu wujud proses akhir pencarian nafkah.

Salah satu asas perkawinan dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan adalah dimana kedudukan suami-isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam rumah tangga termasuk di dalamnya pengaturan mengenai harta benda perkawinan, maupun dalam pergaulan kemasyarakatan. Adanya asas keseimbangan tersebut maka kedudukan isteri lebih terlindungi, tidak seperti apa yang diatur dalam KUHPdata dimana posisi antara suami dan isteri tidak seimbang, terbukti dengan tidak cakupnya isteri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan. Sedangkan UU No. 1 Th. 1974 isteri tetap cakap melakukan perbuatan hukum.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah menimbulkan hubungan hukum suami-isteri terhadap harta.

Harta perkawinan menurut UU No. 1 Th 1974 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian harta perkawinan menurut KUHPdata akan tetapi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kalau menurut KUHPdata sifat kedudukan hubungan hukum antara suami-isteri bersifat kolektif, sedangkan UU No. 1 Th. 1974 bersifat individual, dikarenakan kedudukan isteri dengan suami adalah seimbang dimana perempuan meskipun sudah menikah tetap cakap, secara individu masing-masing dapat dipertanggung jawabkan.

Harta benda perkawinan terbagi menjadi dua macam<sup>37</sup>, yaitu:

1. Harta bersama;

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama yang dikuasai bersama.

2. Harta bawaan.

Harta bawaan yaitu harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>37</sup>*Ibid.* ps. 35.

### 2.2.4.1. Harta Benda Milik Bersama

Harta kekayaan yang diperoleh suami-isteri selama dalam perkawinan, di luar warisan, hadiah, atau pun hibah. Isteri sekalipun tidak bekerja, hanya sebatas ibu rumah tangga dianggap berkontribusi dalam perolehan harta, karena memberikan dukungan dalam pencarian harta tersebut.

Hak suami-isteri atas harta bersama diatur dalam pasal 36 ayat (1), mengenai harta bersama, suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,<sup>38</sup> adalah :

- a. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri;
- b. Isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapatkan persetujuan dari suami.

Jadi suami-isteri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, selama atas dasar persetujuan dari masing-masing, dengan kata lain suami-isteri tidak serta merta dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Harta bersama adalah milik bersama suami-isteri, isinya adalah hasil usaha maupun hasil harta benda mereka, baik bersama atau masing-masing. Mereka berdualah yang mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Berdasarkan hal itu, adillah kiranya kalau baik suami maupun isteri bertanggung jawab atas hutang bersama yang dibuat olehnya dengan harta bersama.<sup>39</sup>

Harta kekayaan milik bersama dapat pula dijadikan barang jaminan (agunan) oleh suami-isteri, suami atau isteri atas persetujuan pihak isteri atau suaminya. Persetujuan disini tidak mesti dinyatakan dengan tegas, bisa saja diberikan dengan secara diam-diam.<sup>40</sup>

Pengertian harta benda dalam pasal 35 UU No. 1 Th. 1974, bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta benda dalam kata sehari-hari menunjuk pada segi aktiva saja. Kata harta benda di sini ditafsirkan sebagai *vermogen* atau harta

<sup>38</sup>*Ibid.* ps. 36 ayat (1).

<sup>39</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 216.

<sup>40</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 370.

kekayaan termasuk pula semua passiva atau hutang-hutangnya. Penafsiran tersebut lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab ekstern suami-isteri. Konsekuensinya adalah semua harta yang ada, termasuk semua hutang-hutang yang sudah ada pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut

Dalam hal seorang beristeri lebih dari seorang, menurut ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974, maka isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi dan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974, dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan atau benda milik bersama dari perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.<sup>41</sup>

Berbeda dengan pengturan dalam KUHPerdad pasal 124 ayat (1) yaitu harta bersama berada di bawah kekuasaan suami, sedang ayat (2) suami dapat menguasai, mengasingkan maupun mengagunkan barang harta bersama tanpa persetujuan dan campur tangan isteri, kecuali sebelumnya ada perjanjian kawin sesuai dengan pasal 140 ayat (3) KUHPerdad.

#### **2.2.4.2. Harta Benda Milik Pribadi Suami-Isteri**

Harta kekayaan pribadi suami-isteri adalah harta bawaan, dan warisan, hibah, atau pun hadiah yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan.

Suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya atas harta kekayaan pribadinya masing-masing, baik kekayaan yang didapat sebelum perkawinan atau pun hibah dan warisan yang didapat baik sebelum perkawinan atau pun dalam perkawinan, kecuali sebelum perkawinan dilangsungkan ada perjanjian perkawinan.

Dari ketentuan di atas logislah, karena harta benda (aktiva) tersebut menjadi hak pribadi masing-masing suami-isteri, maka masing-masing suami-isteri

---


<sup>41</sup>*Ibid.* hal. 370.



menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi sebelum atau sepanjang perkawinan dilangsungkan, dengan harta pribadinya.<sup>42</sup>

Apabila bercerai, harta kekayaan milik sendiri suami-isteri tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan sepenuhnya masing-masing suami-isteri.<sup>43</sup>

Dalam konsep UU No. 1 Th. 1974 tidak mengenal persatuan harta secara bulat dan otomatis setelah dilangsungkannya perkawinan, dan penguasaan dan pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami. Sehingga harta bawaan tidak menjadi bagian dari harta bersama, masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaannya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.<sup>44</sup> Sedangkan penguasaan dan pengurusan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama, atas persetujuan bersama.



---

<sup>42</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 215.

<sup>43</sup>Usman, *op. cit.*, hal. 375.

<sup>44</sup>UU No. 1 Th. 1974, *op. cit.*, ps. 36 ayat (2).

### BAB 3

## AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### 3.1. Akibat Perceraian Terhadap Harta Menurut KUHPerdato

#### 3.1.1. Pengertian Perceraian

KUHPerdato tidak menyebutkan definisi perceraian secara jelas, tetapi dalam pasal 199 KUHPerdato menyebutkan tentang pembubaran perkawinan, yaitu perkawinan bubar karena :

- a. Kematian;
- b. Keadaan tidak hadir suami atau isteri;
- c. Perpisahan meja dan tempat tidur;
- d. Perceraian.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, maka perceraian merupakan salah satu bentuk pembubaran perkawinan. Sedangkan perceraian menurut pasal 207 KUHPerdato harus dilakukan dengan jalan melakukan penuntutan oleh suami atau isteri, yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Apabila ditarik kesimpulan pasal 199 jo. pasal 207 KUHPerdato, maka perceraian adalah penuntutan yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada pengadilan agar perkawinannya dibubarkan.

Menurut Mr. Dr. Jan H. Wisjman, perceraian adalah suatu pengakuan *de jure* dari tidak tercapainya tujuan perkawinan secara *de facto*.

Menurut Mr. Kwee Oen Goan, perceraian adalah pembubaran perkawinan yang dilakukan dengan putusan hakim atas permintaan salah satu pihak teman kawin, berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pada dasarnya pembubaran perkawinan ada dua macam, yaitu pembubaran karena kematian dan pembubaran karena putusan pengadilan, karena pembubaran perkawinan karena keadaan tidak hadir, perpisahan meja dan tempat tidur, dan karena perceraian, ketiga bentuk pembubaran tersebut sama-sama harus melalui

mekanisme pengadilan, perbedaannya hanya dalam alasan-alasan yang mendasarinya.

### 3.1.2. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut Scholten dalam bukunya “*Handleding totde beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*” jilid I *Persoonenrecht* cetakan ke-7 merumuskan bahwa “perkawinan adalah suatu perkumpulan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diakui sah oleh negara dan bertujuan membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal dan abadi.” Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal abadi.

KUHPerdata berusaha untuk menegakan prinsip kekal abadinya perkawinan, sangat tidak menghendaki adanya perceraian dengan mengatur sedikit mungkin kemungkinan putusnya perkawinan karena perceraian dengan membuat peraturan-peraturan yang rigid.<sup>45</sup>

Menurut pasal 208 KUHPerdata perceraian tidak dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan suami-isteri.

Suami-isteri tidak dapat menentukan, apakah suatu perkawinan karena tingkah laku teman kawinnya dapat diteruskan atau tidak. Hal ini yang menentukan adalah undang-undang. Undang-undang merumuskan secara limitatif dalam hal-hal apa suami atau isteri dapat menuntut perceraian.<sup>46</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian menurut pasal 209 KUHPerdata, yaitu :

1. Zinah;

KUHPerdata tidak memberikan definisi pengertian zinah. Sedangkan menurut *Hoge Raad* Belanda dalam putusannya tanggal 23 Juni 1950, N.J. 1950 No. 600 memberikan perumusan yaitu untuk pengertian perzinahan diperlukan adanya persetujuan dengan orang lain dari pada suami atau isterinya, bahwa

---

<sup>45</sup>H. R. Sardjono dan Wahyono Darmabrata ed. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), hal. 29.

<sup>46</sup>Kwee Oen Goan, *Dasas-Dasar Pertjeraan*, (Djakarta: Sunrise, 1959), hal. 22.

persetubuhan itu harus diartikan adanya penyatuan alat kelamin dari pria dan wanita yang bersangkutan. Jadi perzinahan itu berarti persetubuhan dengan orang lain dari pada suami atau isterinya, antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana salah seorang atau keduanya terikat dalam perkawinan.<sup>47</sup>

Zinah harus dilakukan dengan sukarela, sengaja, dan dalam keadaan sadar telah melakukan hubungan kelamin dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Apabila seorang isteri dengan ancaman kekerasan telah diperkosa laki-laki lain tidak dapat dikatakan berbuat zinah, karena ia berada dalam ancaman dan keterpaksaan. Dengan sengaja berarti bahwa orang yang berbuat zinah mengetahui dan menyadari atas apa yang dilakukannya.<sup>48</sup>

Tidak termasuk perzinahan apabila perbuatan tersebut disetujui oleh suami atau isteri, karena dalam hal tersebut tidak terdapat pelanggaran setia kawin.<sup>49</sup>

Menurut scholten dalam bukunya “asser-Scholten I,” hal 629 bahwa barang siapa menyetujui perzinahan oleh suami atau isterinya dengan seorang pihak ketiga, adalah bertanggung jawab pula atas perzinahan itu, maka adalah bertentangan dengan kesusilaan, apabila ia kemudian minta perceraian perkawinan berdasar atas perzinahan itu.<sup>50</sup>

Alasan kenapa zinah dilarang adalah karena merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan agama.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;

Tuntutan perceraian berdasarkan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat dapat dikabulkan apabila suami atau isteri yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah itu, tetap menolak kembali kepada suami atau isterinya. Tuntutan itu tak boleh dimulai sebelum waktu lima tahun lamanya, terhitung mulai saat rumah kediaman bersama ditinggalkan. Apabila pihak yang meninggalkan, sebelum perceraian dinyatakan dengan putusan, pulang kembali dalam rumah tinggal suami-isteri

---

<sup>47</sup>Sardjono, *op. cit.*, hal. 14 – 15.

<sup>48</sup>Oen Goan, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>49</sup>*Ibid.* hal. 26.

<sup>50</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 195.

bersama, maka hak menuntut menjadi gugur. Apabila dalam hal tersebut suami atau isteri pergi kembali tanpa alasan yang sah maka dalam jangka enam bulan setelah kejadian tersebut, dapat membuat tuntutan baru.<sup>51</sup>

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;

Sebenarnya hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat tersebut adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah perkawinan dilangsungkan. Ini merupakan prinsip dalam hukum acara pidana yang menganggap bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah selama belum dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan perceraian karena hukuman lima tahun atau lebih merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang tidak terdakwa (suami atau isteri) agar jangan sampai penghidupannya dan kehidupannya menderita lantaran ditinggalkan suami atau isterinya selama lima tahun atau lebih dipenjara.<sup>52</sup>

Tuntutan atas dasar hukuman lima tahun atau lebih, cukup dengan melampirkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan putusan tersebut bagi hakim merupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan perceraian.<sup>53</sup>

4. Penganiayaan berat.

Bahwa memang pantaslah apabila salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, baik terhadap jiwa maupun kesempurnaan anggota tubuh. Dalam praktek, untuk menilai penganiayaan berat atau tidak, hakim perlu ada *visum et revertum* dari dokter atau berupa keterangan ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kejahatan maupun pihak lain yang diperlukan, juga keterangan saksi.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Sudarsono, *op. cit.*, hal. 155.

<sup>52</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), hal. 61.

<sup>53</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 200.

<sup>54</sup>Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 62.

### 3.1.3. Tata Cara Perceraian

Pasal 207 KUHPerdara menentukan bahwa tuntutan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, tatkala surat permintaan termaksud dalam pasal 831 *Reglemen* Hukum Acara Perdata diajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya atau dalam hal tidak adanya tempat yang demikian, tempat kediaman sebenarnya.

Pasal 201 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila suami atau istri telah dijatuhi hukuman dengan suatu putusan yang mempersalahkannya telah melakukan zina, maka untuk memperoleh perceraian cukup kiranya jika turunan dari putusan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri, disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk perceraian dituntut karena telah dihukumnya suami atau isteri dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Pada intinya tata cara perceraian adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang akan menggugat perceraian harus mengajukan permohonan perceraian kepada ketua pengadilan;
2. Ketua pengadilan memberikan pandangan dan nasehat kepada yang bersangkutan. Apabila pihak calon penggugat tetap pada pendiriannya maka ketua pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap guna diusahakan suatu perdamaian;
3. Apabila calon penggugat tidak datang menghadap maka permohonannya dinyatakan gugur;
4. Jika perdamaian tidak dicapai, maka ketua pengadilan memberikan izin kepada calon penggugat untuk memulai gugatannya;
5. Gugatan kemudian diajukan oleh pihak yang bersangkutan atas izin tersebut, dengan perantara juru sita disampaikan kepada pihak tergugat;
6. Selama pemeriksaan berjalan, ketua pengadilan dapat mengambil tindakan sementara, yaitu dimana suami-isteri tinggal, menghentikan pemangkuhan kekuasaan orang tua sepenuhnya atau sebagian, dengan memberikan kepada orang tua yang lain, pihak ketiga, atau kepada dewan perwalian, pemangkuhan

tersebut berkenaan dengan diri pribadi anak-anak dan harta kekayaan anak-anak;

7. Apabila penggugat berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, maka pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dengan memutuskan perkawinan karena perceraian;
8. Putusan tersebut harus didaftarkan dalam daftar perceraian pada kantor catatan sipil yang berwajib.

Pasal 221 menyatakan bahwa perkawinan bubar karena perceraian dan pembukuan perceraian itu dalam register catatan sipil. Pembukuan itu dilakukan di tempat dimana perkawinan tadi telah dibukukan, atas permintaan kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka. Pembukuan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum mutlak. Apabila pembukuan itu tidak dilaksanakan dalam waktu tersebut maka hilanglah kekuatan putusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat dituntut lagi atas dasar alasan yang sama.<sup>55</sup>

Hak untuk menuntut perceraian batal apabila :

1. Terdapat perdamaian antara suami-isteri (pasal 216 KUHPerdara);
2. Meninggalnya suami atau isteri (pasal 220 KUHPerdara);
3. Pihak yang meninggalkan dengan itikad jahat pulang kembali sebelum putusan perceraian (pasal 218 KUHPerdara).

Selama dalam proses perceraian, tidak menghilangkan hak suami atas *beheer* harta kekayaan isteri, jadi suami tetap mempunyai hak untuk mengurus harta kekayaan (pasal 215 KUHPerdara).

#### **3.1.4. Pengaturan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian**

Perceraian dinyatakan efektif apabila putusan hakim yang memutus perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu enam bulan putusan tersebut harus didaftarkan dalam daftar catatan sipil, di kantor catatan sipil tempat dimana pernikahan dulu dilangsungkan. Apabila pendaftaran tersebut

---

<sup>55</sup>Sardjono, *op. cit.*, hal. 21.

tidak dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan, maka habislah kekuatan putusan hakim tersebut. Sehingga perceraian yang telah diputus itu tidak akan berlaku lagi, sehingga perkawinan itu dianggap tetap akan berlaku sah. Setelah pendaftaran dari putusan hakim tersebut sudah dilakukan, maka barulah dapat diadakan pembagian dari harta bersama.<sup>56</sup>

Pembubaran harta campuran diatur dalam pasal 126 KUHPerdara, hal tersebut disebabkan karena :

1. Kematian;
2. Berlangsungnya suatu perkawinan atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir suami;
3. Perceraian;
4. Perpisahan meja dan tempat tidur;
5. Perpisahan harta benda.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, dengan adanya perceraian maka berakibat terjadinya pembubaran harta campuran.

Bubarnya harta campuran berarti bahwa peraturan-peraturan mengenai harta campuran tidak berlaku lagi. Benda atau hak-hak perdata yang diperoleh masing-masing suami-isteri hanya menyangkut pihak-pihak yang bersangkutan, perjanjian-perjanjian yang diadakan hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Suami kehilangan hak untuk mengurus harta campuran, hak mengurus tadi beralih menjadi hak bersama untuk mengurus harta bersama yang berada di tangan suami-isteri.<sup>57</sup>

Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan kata lain apabila

---

<sup>56</sup>Oen Goan, *op. cit.*, hal. 42 - 43.

<sup>57</sup>Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, jilid 1, cet. kedua, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 147.



dalam suatu perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan maka secara otomatis demi undang-undang terjadi percampuran harta antara suami dan istri.

Dari ketentuan pasal 119 poin 1 KUHPerdara tersebut, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka berdampak apabila terjadi perceraian otomatis segala harta perkawinan yang didapat dari hibah, warisan, atau hasil pencahariannya, dari suami-isteri baik yang diperoleh sebelum perkawinan dan atau dalam proses perkawinan, dibagi dua antara suami-isteri. Begitupun dengan passivanya (hutang-hutang).

Apabila perkawinannya dengan persatuan harta benda, maka menurut pasal 232 KUHPerdara, pembagiannya harus dilakukan menurut cara-cara yang tersebut seperti dalam bab enam. Pasal 128 KUHPerdara menentukan, bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut.<sup>58</sup>

Mengenai pembagian dan pemisahan harta campuran yang telah bubar itu berlaku prinsip bahwa masing-masing pihak dalam harta campuran itu berhak mendapatkan separoh/seperdua dari budel tersebut tanpa memandang asal-usul dari pada barang-barang yang bersangkutan, jadi baik aktiva maupun passiva (hutang-hutang) dibagi dua, separoh dari pada hutang harus ditanggung oleh masing-masing.

Sepanjang mengenai hutang bersama maka bagi pertanggungan jawab suami dan isteri berlaku asas-asas sebagai berikut :<sup>59</sup>

2. Suami-isteri masing-masing bertanggung jawab terhadap perlunasan hutang-hutang yang dibuat masing-masing yang dibuat sebelum maupun yang dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan. Pasal 130 KUHPerdara menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang itu kepada isteri, atau kepada para ahli warisnya.

---

<sup>58</sup>H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 91.

<sup>59</sup>Darmabrata, *op. cit.*, hal. 151 – 153.

Dalam hal ini isteri dapat melepaskan bagian dari harta campuran sebagaimana diatur dalam pasal 132 KUHPerduta;

3. Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak isteri, dikecualikan dari pertanggung jawaban tersebut ialah hal perlunasan hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si isteri, pertanggung jawaban mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran (pasal 130, 131 KUHPerduta);

Pasal 131 KUHPerduta menentukan bahwa :

Setelah persatuan dibubarkan dan seluruh harta bendanya dibagi-bagikan, pihak yang satu diantara suami-isteri, oleh para berpiutang tidak boleh ditagih karena utang-utang yang oleh pihak yang lain dibuat sebelum adanya perkawinan, dan utang-utang ini tetap membebani pihak inilah diantara suami-isteri yang telah membuatnya atau ahli warisnya.

4. Isteri bertanggung jawab hanya untuk separuh bagian dari hutang bersama yang dibuat oleh pihak suami (pasal 128, 132 KUHPerduta) akan tetapi bertanggung jawab penuh untuk hutang bersama yang dibuat olehnya sendiri dalam perkawinan.

Pertanggung jawaban suami-isteri yang disinggung dalam asas sub 1 di atas merupakan pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga yang disebut dengan istilah *obligation* bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat masing-masing baik yang dibuat sebelum maupun yang dibuat selama berlangsungnya perkawinan. Masing-masing memikul sepenuhnya pertanggung jawaban tersebut dan tidak ada alasan sedikitpun yang dapat menghilangkan hak dari pihak ketiga atas dilunasinya hutang-hutang tersebut berhubung dengan telah bubarnya harta campuran.

Sepanjang mengenai pertanggung jawaban yang disebut dalam asas sub 2 dan sub 3, dapat dikatakan bahwa *obligation* dari pihak suami mengenai pelunasan hutang bersama yang dibuat oleh isteri adalah penuh, sebab hutang-hutang yang dibuat oleh isteri dalam perkawinan dianggap juga sebagai hutang-hutangnya (pasal 113 KUHPerduta), hal mana didasarkan atas kedudukan suami itu sebagai kepala persatuan suami-isteri dan kepala rumah tangga. Pasal 113 KUHPerduta menentukan bahwa :

Seorang isteri yang dengan izin yang tegas, atau secara diam-diam dari suaminya, atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh

mengikat dirinya, dalam segala perjanjian berkenaan dengan usaha itu, tanpa bantuan si suami.

Jika isteri itu kawin dengan suaminya dengan persatuan harta kekayaan, maka si suaminya terikatlah dengan perjanjian-perjanjian itu.

Apabila si suami menarik kembali izinnya, maka ia harus terang-terangan mengumumkan penarikan kembali itu.

Pasal 130 KUHPerdara berbunyi...suami boleh ditagih karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang kepada isteri atau kepada ahli warisnya. Menunjuk pada pertanggung jawaban intern, masing-masing bagi pelunasan hutang-hutang tersebut yang disebut dengan *contribution*.

Apabila suami meninggal maka pertanggung jawaban tersebut beralih pada para ahli warisnya, meskipun hal itu tidak secara tegas ditentukan dalam undang-undang, sebab ahli waris mengganti kedudukan pewaris. Pasal 1491 *Code Civil* menyebut secara tegas asas tersebut.

#### **3.1.4.1. Pelepasan Hak atas Harta Persatuan atau Harta Bersama**

Kedudukan suami dalam hal harta benda perkawinan begitu besar, dimana suami mempunyai hak pengelolaan/*beheer* (termasuk tindakan pemilikan/*beschikking*). Untuk dapat mengimbangi kedudukan suami yang lebih kuat tersebut, maka isteri diberikan suatu jalan keluar yang luar biasa dan “sedikit ekstrim” oleh undang-undang. Hak yang diberikan oleh undang-undang itu begitu eksklusif, dimana hak tersebut hanya diberikan kepada isteri saja dan atau ahli warisnya, tidak berlaku untuk suami dan atau ahli warisnya. Hak itu adalah hak isteri untuk melepaskan harta persatuan. Hak pelepasan atas persatuan harta kekayaan ini merupakan perbuatan sepihak (*eenzijdige rechtshendling*). Maka dari itu tidak perlu semua dipenuhi mengenai syarat sahnya perjanjian.<sup>60</sup>

Pasal 132 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap isteri berhak untuk melepaskan haknya atas harta persatuan, dan isteri tidak boleh menuntut barang-barang dari harta persatuan, dengan adanya pelepasan hak maka ia terbebas dari

---

<sup>60</sup>*Ibid.* hal. 73.

kewajiban membayar hutang persatuan, isteri tetap berkewajiban membayar hutang yang telah ia ambil untuk persatuan harta dan isteri berhak meminta *contribution* kepada suami atau ahli warisnya secara penuh.

Pelepasan hak menurut pasal 133 KUHPerdara dilakukan dalam jangka satu bulan setelah bubarnya harta persatuan, maka isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan hak kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama. Pasal 199 KUHPerdara menyatakan bahwa bubarnya harta persatuan karena :

1. Berakhirnya perkawinan;
2. Kematian;
3. Perceraian;
4. Berlangsungnya perkawinan baru atas izin hakim, setelah keadaan tidak hadir;
5. Pembagian harta persatuan sebagai akibat :
  - a. Perpisahan meja dan tempat tidur;
  - b. Atas permintaan sendiri.

Jadi pelepasan hak dapat terjadi, salah satunya adalah apabila terjadi perceraian.

Cara untuk pelepasan hak menurut pasal 133 KUHPerdara adalah :

1. Dalam jangka satu bulan setelah bubarnya harta persatuan, maka isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan hak kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama;
2. Jika bubarnya persatuan karena kematian suami, maka dalam jangka satu bulan setelah kematian, isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama;
3. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas isteri meninggal dunia, sedangkan ia belum mengajukan pelepasan, maka ahli warisnya berhak untuk melakukan hal tersebut dalam jangka satu bulan setelah kematian isteri.

Dengan pelepasan hak, maka akan mempunyai akibat-akibat,<sup>61</sup> yaitu :

1. Seluruh harta persatuan sekarang menjadi milik suami, termasuk segala aktiva dan passivanya. Suami sekarang memiliki dan memikul kewajiban harta persatuan;

---

<sup>61</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 129-130.

2. Isteri tidak menerima apa-apa dari harta persatuan, juga tidak berhak untuk meminta kembali apa yang ia masukan dalam persatuan tersebut (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara), namun isteri terbebas dari turut memikul kewajiban-kewajibannya;
3. Isteri hanya berhak mengambil selimut, seprei dan pakaian pribadinya (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara);
4. Isteri tetap berkewajiban membayar hutang yang telah ia ambil untuk persatuan harta dan isteri berhak meminta *contribution* kepada suami atau ahli warisnya secara penuh (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara).

Dengan tidak mengurangi hak para berpiutang terhadap persatuan, isteri tetap wajib membayar hutang-hutang, yang telah ia ambil sendiri bagi persatuan, hal mana tak mengurangi pula hak isteri untuk menuntutnya kembali seluruhnya kepada suami atau ahli warisnya.

Dengan demikian suami mengambil semua harta campuran baik aktiva maupun passiva. Ia bertanggung jawab atas pelunasan semua hutang bersama. Isteri dengan tindakan pelepasannya itu dibebaskan dari kewajiban membayar hutang bersama, kecuali terhadap hutang bersama yang dibuat olehnya, untuk itu ia tetap bertanggung jawab terhadap para kreditur untuk pelunasannya seluruhnya (*obligation*). Akan tetapi isteri berhak menuntut kembali dari suaminya apa yang ia telah bayarkan kepada para kreditur guna pelepasan hutang bersama tersebut (*contribution*), sebab secara intern suami-isteri berkewajiban menanggung bersama-sama hutang-hutang bersama.<sup>62</sup>

Hak untuk melepaskan harta kekayaan gugur apabila :

1. Isteri mengambil harta baik sebagian atau pun seluruhnya dari harta persatuan. (pasal 136 KUHPerdara);
2. Kalau isteri menghilangkan atau menggelapkan suatu benda baik sebagian ataupun seluruhnya dari harta persatuan (pasal 137 KUHPerdara);
3. Melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 133 KUHPerdara.

### **3.2. Akibat Perceraian Terhadap Harta Menurut UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan**

---

<sup>62</sup>*Ibid.* hal. 156 – 157.

### 3.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>63</sup>

Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974 menyatakan perkawinan putus, karena ;

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat juga disebut karena cerai talak. Perceraian ini harus dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan diluar Islam.<sup>65</sup>

Jadi Putusnya perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, sama-sama melalui mekanisme pengadilan, yang membedakan adalah para pihak dan kompetensi pengadilan.

Dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam UU No. 1 Th. 1974 dan Peraturan Pelaksananya.

### 3.2.2. Alasan-Alasan Perceraian

---

<sup>63</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum Ke VIII tentang Perceraian* ed. pertama. Jakarta 1985, hal. 8.

<sup>64</sup>Abdurrahman, *op. cit.*, hal 46.

<sup>65</sup>*Ibid.* hal. 48.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 19 PP No. 9 Th. 1975, adalah :

1. Salah satu pihak berbuat atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

### **3.2.3. Tata Cara Perceraian**

Menurut pasal 14 PP NO. 9 Th. 1975 seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 PP NO. 9 Th. 1975, menentukan bahwa pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan dan meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam pengadilan tersebut. Jadi sidang pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang talak dilakukan (diucapkan) oleh suami itu

sendiri. Karena itu pasal 18 menentukan bahwa perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan talak kepada isterinya itu. Menurut pasal 17 ketua pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas telah terjadinya perceraian itu, surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat nikah di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.<sup>66</sup>

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut, seorang suami dapat mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan memceraiakan isterinya, dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak di depan Pengadilan Agama. Karena itu seorang suami tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama, tetapi ia dapat mengajukan surat pemberitahuan ingin menceraikan isterinya.

Pasal 20 ayat (1) PP NO. 9 Th. 1975 dan penjelasannya menentukan bahwa seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dan seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan di luar Islam, dapat mengajukan gugatan perceraian karena alasan-alasan pada pasal 19 PP NO. 9 Th. 1975 kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka menurut pasal 20 ayat (2) dan (3) PP NO. 9 Th. 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Demikian juga dalam hal gugatan perceraian karena alasan yang tersebut dalam pasal 19 sub b PP NO. 9 Th. 1975 (salah satu pihak meninggalkan pihak lain) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1). Gugatan perceraian karena alasan lainnya yang tersebut dalam pasal 19 PP NO. 9 Th. 1975 adalah seperti yang tersebut dalam pasal 20 PP NO. 9 Th. 1975, yaitu diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat.<sup>67</sup>

Dengan demikian pasal 38 sub c dan pasal 40 UU No. 1 Th. 1974 jo. pasal 20 sampai dengan 24 memungkinkan putusnya perceraian dengan putusan pengadilan karena gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang diajukan

---

<sup>66</sup>Latif, *op. cit.*, hal. 109.

<sup>67</sup>*Ibid.* hal. 110.



oleh seorang isteri, dan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh suami atau isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan tentang gugatan perceraian itu (pasal 25 PP NO. 9 Th. 1975).

### 3.2.4. Pengaturan Harta Benda Perkawinan karena Perceraian

Harta benda perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974 pasal 35 terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Harta bersama;

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama yang dikuasai bersama.

2. Harta bawaan.

Harta bawaan yaitu harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Harta kekayaan pribadi suami-isteri adalah harta bawaan, dan warisan, hibah, atau pun hadiah yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan. Suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya atas harta kekayaan pribadinya masing-masing, baik kekayaan yang didapat sebelum perkawinan atau pun hibah dan warisan yang didapat baik sebelum perkawinan ataupun dalam perkawinan, kecuali sebelum perkawinan dilangsungkan ada perjanjian perkawinan.

Dari ketentuan di atas logislah, karena harta benda (aktiva) tersebut menjadi hak pribadi masing-masing suami-isteri, maka masing-masing suami-isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi sebelum atau sepanjang perkawinan dilangsungkan, dengan harta pribadinya.<sup>68</sup>

Apabila bercerai, harta kekayaan milik sendiri suami-isteri tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan sepenuhnya masing-masing suami-isteri.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Satrio, *op. cit.*, hal. 215.

<sup>69</sup>Usman, *op. cit.*, hal. 375.

Sedangkan harta bersama menurut pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya.

Dalam peraturan pelaksana, yaitu PP NO. 9 Th. 1975 belum diatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Oleh karena belum diatur dalam PP tersebut, maka melalui ketentuan penutup pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, mengatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christe Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan undang-undang lama tersebut peruntukannya, dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu<sup>70</sup> :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah diresuplir daerah;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnatie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>70</sup>Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan*, TLN No. 3019, Penjelasan Umum, poin 2.

Berdasarkan pasal 131 IS ayat (4) yang diperkuat dengan S 1917-12 maka golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing dengan kemauannya sendiri atau sukarela dapat menundukan diri kepada Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa (BW dan WvK), baik sebagian maupun dalam keseluruhan.<sup>71</sup>

Melalui ketentuan yang ada dalam pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 tersebut, sebagaimana dikatakan Subekti, bahwa KUHPperdata, dan lain-lain undang-undang tersebut tadi masih berlaku sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.<sup>72</sup>

Hal tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, tentang Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 dan PP NO. 9 Th. 1975.<sup>73</sup> Sub 4 yang menyatakan bahwa tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam PP NO. 9 Th. 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976, dalam pertimbangannya, bahwa sekalipun Undang-undang No. 1 Th. 1974 telah berlaku tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan karena hingga kini pengaturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam KUHPperdata (BW) belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah WNI keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPperdata (BW).

Dengan perkataan lain sepanjang mengenai harta perkawinan, paling tidak untuk mereka yang tunduk pada KUHPperdata (BW), undang-undang perkawinan belum berlaku.

---

<sup>71</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. pertama, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hal. 11.

<sup>72</sup>R. Subekti, Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), hal. 97.

<sup>73</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), hal. 6.

**BAB 4**  
**ANALISIS KASUS GUGATAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT**  
**PERCERAIAN (Putusan No.73/Pdt/G/PN.Bgr.)**

**4.2. Kasus Posisi**

Dr. Wimson Fredy, MSc. (Penggugat) menikah dengan Ny. Herry Diana Sanjoto (Tergugat) pada tanggal 24 Mei 1972 di Kantor Catatan Sipil Bandung, diberkati di Gereja Protestan Indonesia Barat di Yogyakarta tanggal 5 Juni 1972. Dari pernikahan tersebut mereka dapat membina rumah tangga selama 28 tahun dan dikaruniai empat orang anak. Mereka merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

Pernikahan tersebut akhirnya putus karena perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Desember 2000 No. 84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. juga sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian tertanggal 29 Januari 2001 No. 2/2001. Perceraian tersebut disetujui oleh anak-anak mereka. Dengan terjadinya perceraian maka secara otomatis timbul permasalahan mengenai harta milik bersama yang diperoleh selama dalam perikatan pernikahan.

Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. bertempat tinggal di perumahan Villa Bogor Indah Blok FF3 No.1, RT 04 RW 010, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, selanjutnya memilih domisili hukum pada SUXES LAW OFFICE, Gedung Sarijaya Sekuritas, Jalan Ir. H. Juanda No.12 Kotamadya Bogor yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Ny. Herry Diana Sanjoto Dahulu bertempat tinggal di Ruko Villa Bogor Indah Blok FF3 No.25 A, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor. Sekarang tempat tinggal tidak diketahui lagi kemudian selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Desember 2003 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2003, dengan register No.73/Pdt/G/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang menikah pada tanggal 24 Mei 1972 di Kantor Catatan Sipil Bandung, sebagaimana ternyata yang dijelaskan dalam Akta Nikah tanggal 24 Mei 1972 No.24/1972. (Bukti P-1);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bandung tersebut, kemudian diberkati di Gereja Protestan Indonesia Barat, di Yogyakarta berlangsung tanggal 5 Juni 1972, sesuai Akta Pemberkatan Nikah tertanggal 5 Juni 1972 No. 120/1972. (Bukti P-2);
3. Bahwa dalam perikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dapat membina kerukunan rumah tangga selama 28 (dua puluh delapan) tahun. Dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1.FEBY CHRISLIANA, lahir di Bogor pada tanggal 5 Februari 1973;
  - 3.2.NOVAN CHRISHELIU, lahir di Bogor pada tanggal 20 November 1973;
  - 3.3.DEVY CHRISHINA, lahir di Bogor pada tanggal 20 November 1973;
  - 3.4.YAN CHRISPHILIANO, lahir di Manila pada tanggal 10 Januari 1980.Sebagaimana ternyata yang tercantum dalam Kartu Keluarga tertanggal 14 November 1996 No.01842/052005/1996. (Bukti P-3);
4. Bahwa perikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akhirnya putus karena perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Desember 2000 No.84/Pdt/G/2000/PN Bgr. (Bukti P-4);
5. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka secara otomatis timbul permasalahan mengenai harta milik bersama (gono-gini) yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam perikatan pernikahan tersebut butir 2;
6. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam pernikahan tersebut, adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Berupa tanah dan bangunan seluas 443 M2, sebagaimana diuraikan dalam :
    - Sertifikat Hak Milik No.860/Ciparigi;

- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.692/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-6);

6.2. Berupa tanah dan bangunan seluas 250 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.861/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.690/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-7);

6.3. Berupa tanah dan bangunan seluas 324 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.862/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 11 September 2001 No.691/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-8);

6.4. Berupa bangunan rumah susun 46 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.192/XI/I, Kelurahan Pasango;
- Gambar Denah tanggal 8 Oktober 1997, No.351/1997;
- Terletak di dan setempat dikenal umum dengan nama Apartemen Metro Sunter, Jalan Metro Kencana V Blok K, Jakarta Utara.

Tertulis atas nama Ny. Herry Dian Sanjoto. (Bukti P-9);

6.5. Berupa tanah dan bangunan seluas 2.970 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik No.326/Pasir Jambu;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 23 Januari 2002, No.143/Pasir Jambu/2002;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-10);

6.6. Berupa tanah dan bangunan seluas 365 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 180/Pasir Jambu;

- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 20 Desember 1996 No.27212/1996;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-11);

6.7. Berupa rumah tempat tinggal seluas 180 M<sup>2</sup>, di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sebuah rumah tinggal seluas 180 m<sup>2</sup> di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Tata Bangunan No.121/KPT/CB/1993, tertanggal 16 Juli 1993;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-12);

Bahwa mengenai harta bersama tersebut dalam butir 6.1.-6.7. tersebut, untuk mendudukan status dikemudian hari, Penggugat telah membuat Pernyataan Harta Waris Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 22 Maret 2001 (Bukti P-13).

## 7. BAHWA TERGUGAT

7.1. Dalam suratnya tertanggal 12 September 2000, ditujukan kepada bibi tergugat :

- Menyatakan tidak mampu lagi mendampingi Penggugat selaku isteri;
- Menyatakan minta cerai dari Penggugat dengan tidak akan menuntut apapun dari bagian harta kekayaan Penggugat yang diperoleh selama tergugat berumah tangga;
- Apabila Penggugat bersedia menandatangani surat cerai maka Penggugat juga tidak akan menuntut haknya atas Apartemen Metro Sunter yang pembeliannya atas nama Tergugat (Bukti P-14).

7.2. Dalam surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000, yang ditandatangani oleh Tergugat, menyatakan :

- a) Apabila gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bogor, terdaftar pada No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. disetujui Penggugat, Tergugat berjanji untuk melepaskan haknya atas sebuah lokal (unit) Apartemen Metro Sunter yang dibeli atas nama Tergugat, maka Tergugat berjanji akan memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk menguasai rumah susun tersebut (Bukti P-15);

- b) Tidak akan meminta sesuatu tanggung jawab apapun dari Penggugat;
  - c) Tidak akan meminta suatu bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;
  - d) Tergugat juga tidak akan mengajukan suatu tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap harta bersama tersebut, kepada dan dari Penggugat;
  - e) Harta bersama tersebut, butir 6.1. hingga butir 6.7. yang dikuasai dan dinikmati Penggugat selama hidupnya, kelak harus diwariskan kepada anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, mereka yang tercantum namanya dalam uraian pada butir 3.1. sampai dengan 3.4. tersebut di atas.
  - f) Tergugat Melepaskan haknya berupa sebuah Apartemen Metro Sunter yang tersebut dalam butir 6.4. yang dalam akta pembeliannya atas nama Tergugat;
  - g) Tergugat juga menyatakan akan membuat, menandatangani dan memberikan kepada Penggugat surat kuasa untuk menguasai dan menikmati Apartemen Metro Sunter (Bukti P-15).
- 7.3. Dalam suratnya tertanggal 8 Desember 2000 ditujukan kepada : orang tua Penggugat, yang inti isinya menyatakan :
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendampingi Penggugat selaku isterinya;
  - Minta cerai dengan resmi dari Penggugat dengan tidak akan meminta bagian dari harta Penggugat yang diperoleh selama 28 tahun rumah tangga (Bukti P-16).
- 7.4. Dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 8 Desember 2003, intinya menyatakan :
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2000 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah diputus pada tanggal 20 Desember 2000 dengan Putusan No.84/Pdt/G/2000PN.Bogor. Amarnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



- Bahwa ketika berlangsungnya persidangan gugatan cerai dari Tergugat, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000 sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.2. tersebut di atas;
  - Bahwa Tergugat juga mengakui adanya surat pernyataan harta waris tertanggal 22 Maret 2001 yang dibuat Penggugat yang diuraikan pada Bukti P-13;
  - Bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan berketetapan untuk melepaskan hak-hak Tergugat atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak akan mengganggu gugat hak-hak atas harta gono-gini tersebut, dari tangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan proses pengalihan hak kepada Penggugat atas semua harta gono-gini tersebut butir 6.1. hingga 6.7. (Bukti P-17).
8. Bahwa pasal 288 *Rechtsreglement Buitengewesten* mengatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Dan ternyata bahwa dalam hubungannya dengan gugatan ini Tergugat telah mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2001. Tetapi Tergugat ternyata tidak menyangkal bukti surat P-13 tersebut di atas.
9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut di atas maka tidak ada lagi permasalahan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat butir 6.1. hingga butir 6.7. Dan Tergugat tidak akan lagi campur tangan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, selama dalam perikatan pernikahannya, yaitu selama 28 tahun tersebut. Sehingga tepat tindakan hukum Penggugat yang mengajukan gugatan perdata untuk meneguhkan kebenaran dari suatu pernyataan Tergugat dalam surat-suratnya tersebut di atas.
10. Bahwa akta-akta yang tercantum dalam uraian butir 6.1. hingga 6.7. membuktikan kebenaran bahwa harta bersama yang diuraikan dalam akta pada butir 6.1. hingga 6.7. dan dihubungkan dengan surat Tergugat tersebut

butir 7.1. hingga 7.3. sungguh-sungguh diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 28 tahun tersebut.

11. Bahwa sebagai informandum, pada sekitar bulan Februari 2001 Tergugat telah melakukan perkawinan dengan seorang pria berkebangsaan Amerika dan menurut informasi, Tergugat sekarang memiliki kehidupan dan pekerjaan yang baik dan hidup berbahagia dengan suaminya a-quo. Sehingga sangat beralasan Tergugat tidak mengajukan tuntutan apapun berkenaan dengan putusannya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

#### **4.1.1. Tuntutan Penggugat**

Adapun Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bogor, untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat P-14 hingga P-17 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana layaknya akta otentik;
3. Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, yang diuraikan pada butir 6.1. hingga butir 6.7. sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat selama hayatnya. Sehingga dengan demikian Penggugat dapat menandatangani, dan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana diuraikan menurut Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Maret 2001 Bukti P-13.

#### **4.1.2. Pertimbangan Hakim**

Dalam amar putusannya Hakim memberikan pertimbangan, yaitu :

- Pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Agung Ardanari, S.H. Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ir. Juanda No. 12. Kotamadya Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2003, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya tanpa

alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana ternyata dalam surat pemanggilan sidang selama tiga kali berturut-turut melalui sebagaimana surat panggilan secara umum masing-masing No. 73/Pdt/G/2003/PN Bgr. tanggal 6 Januari 2004, 14 Januari 2004, 23 Januari 2004 maka Majelis berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya;

- Oleh karena yang hadir dalam persidangan tersebut hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan Majelis akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat;
- Kemudian Majelis Hakim mulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
- Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
  1. Fotokopi Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung No.24/1972 tertanggal 24 Mei 1972 antara Dr. Ir. Wimson Fredy MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-1;
  2. Fotokopi Bukti P-2 : Surat Nikah No. 120 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) tertanggal 5 Juni 1972 antara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-2;
  3. Fotokopi berupa Kartu Keluarga No.01842/05.2005/1996, tertanggal 14 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc., yang menerangkan betul anggota keluarga, isteri dan anak-anak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kartu Keluarga tersebut. Diberi tanda Bukti P-3;
  4. Fotokopi berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 20 Desember 2000, No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. dalam perkara antara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc.(Tergugat) lawan Ny. Herry Dian Sanjoto (Penggugat), yang

- amarnya menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perceraian tertanggal 29 Januari 2001 No.2/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor antara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-5;
  6. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 443 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.860/Desa Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./Surat Ukur : No.692/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-6;
  7. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 250 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.861/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./Surat Ukur : No.690/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-7;
  8. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 324 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.862/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./Surat Ukur : No.691/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-8;
  9. Fotokopi bangunan rumah susun seluas 46 M2 , sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.192/XI/I, Kelurahan Pasango, setempat dikenal dengan Apartemen Metro Sunter, Jalan Metro Kencana V Blok K dan lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Denah No.351/1997, tanggal 8 Oktober 1997, tertulis atas nama Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-9;
  10. Fotokopi berupa tanah dan bangunan seluas 2.970 M2, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.326/ Desa Pasir Jambu dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./Surat Ukur : No.143/Pasir Jambu/2002, tertanggal Januari 2002, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi berupa tanah dan bangunan seluas 365 M<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.180/Desa Pasir Jambu, dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./Surat Ukur : No.27212/1996, tertanggal 20 Desember 1996, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi sebuah rumah tinggal seluas 180 M<sup>2</sup> di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana disebut dalam SK Tata Bangunan No.121/KPT/CB/1993, tertanggal 16 Juli 1993, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Waris yang dibuat oleh Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc., tertanggal 22 Maret 2001. Diberi tanda Bukti P-13. (penyerahannya akan dilakukan pada persidangan yang akan datang karena akan diadakan perbaikan oleh Penggugat);
14. Fotokopi surat yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto (Tergugat), yang ditujukan kepada orang tua dari Penggugat tertanggal 12 September 2000 yang menyatakan agar keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meminta cerai dari Penggugat dan tidak menuntut sesuatu apapun yang menjadi bagian dari harta gono-gini selama pernikahan. Diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi surat yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto (Tergugat), yang ditujukan kepada kakak penggugat, teertanggal 8 Desember 2000, yang menyatakan agar keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meminta cerai dari Penggugat dan tidak menuntut sesuatu apapun yang menjadi bagian dari harta gono-gini selama pernikahan. Diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto (Tergugat), tertanggal 5 Desember 2000 yang inti isi suratnya tidak mengganggu gugat hak-hak atas harta bersama tersebut dan akan diwariskan kepada anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat proses pengalihan haknya. Diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto (Tergugat), tertanggal 8 Desember 2003 yang inti isi suratnya tidak akan mengganggu gugat hak-hak atas harta bersama tersebut dari tangan Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat proses pengalihan haknya. Diberi tanda Bukti P-17.

- Selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
- Untuk menyingkat putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **4.1.3. Pertimbangan Hukum Hakim**

Adapun Pertimbangan Hukum Hakim adalah, yaitu :

- Bahwa Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan putusan di luar hadirnya Tergugat tersebut (*verstek*),
- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;
- Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat maka Majelis telah memperoleh fakta hukum bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa, diuraikan dalam posita 6 butir 6.1. hingga butir 6.7. gugatan Penggugat yang diperolehnya selama dalam perkawinan dengan Tergugat, dan dengan adanya perceraianya dengan Tergugat, dan Penggugat menuntut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai miliknya;
- Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti terlampir maka terbukti hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 1972 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.24/1972 adalah suami isteri;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.2/2001 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mendalilkan objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita angka 6 gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan harta miliknya yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu Bukti P-14 sampai dengan P-17, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemilik dengan alasan Tergugat telah melepaskan haknya;
- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat terurai dalam surat gugatannya serta dihubungkan dengan surat bukti di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama, dan apakah benar Tergugat telah melepaskan haknya atas harta bersama tersebut untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan pada tanggal 29 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.2/2001 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan terbukti pula bahwa berdasarkan bukti P-14 sampai dengan P-17 Tergugat telah melepaskan haknya atas harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan 7 Penggugat;
- Bahwa oleh karena bukti P-17 tersebut merupakan pengakuan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1867 KUHPdata atau pasal 2 Ordonansi tahun 1876 No.29 Majelis berpendapat bahwa bukti sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai bukti sempurna seperti akta otentik (lihat Prof. Subekti, S.H. dalam Pradnya Paramita Jakarta 1983 hal. 31);

- Bahwa oleh karena pula terbukti Tergugat telah melepaskan haknya Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17 maka ojek sengketa tersebut adalah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya;
- Bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan dapat dibuktikannya dalil Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa oleh karena pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan yang berlaku :

#### **4.1.4. Putusan Hakim**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan maka hakim memberi putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan bukti-bukti P-14 sampai dengan P-17 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat adalah sah dan berharga dan mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana akta otentik;
- Menetapkan harta bersama gono-gini antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan pada butir 6.1. hingga butir 6.7. sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat selama hayatnya, sehingga dengan demikian Penggugat dapat menandatangani dan/atau mengalihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana menurut Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Maret 2001 Bukti P-13;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

#### **4.3. Analisis Kasus**



Dalam KUHPerdara tidak ditemukan definisi secara nyata tentang pengertian perkawinan, tidak menentukan apa yang menjadi isi perkawinan. Undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang penting. Menurut Scholten dalam bukunya “Handleding totde beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht” jilid I *Persoonenrecht* cetakan ke-7 merumuskan bahwa “perkawinan adalah suatu perkumpulan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang diakui sah oleh negara dan bertujuan membentuk suatu masyarakat hidup yang kekal dan abadi.”

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dr. Wimson Fredy, MSc. (Penggugat) Menikah dengan Ny. Herry Diana Sanjoto (Tergugat) pada tanggal 24 Mei 1972 di Kantor Catatan Sipil Bandung, sebagaimana ternyata yang dijelaskan dalam Akta Nikah tanggal 24 Mei 1972 No.24/1972. (Bukti P-1). Diberkati di Gereja Protestan Indonesia Barat di Yogyakarta tanggal 5 Juni 1972. Sesuai Akta Pemberkatan Nikah tertanggal 5 Juni 1972 No. 120/1972 (Bukti P-2).

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, salah satunya adalah terhadap harta. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan kata lain apabila dalam suatu perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan maka secara otomatis demi undang-undang terjadi percampuran harta antara suami dan istri.

Hukum Perdata Barat (BW) mengenal adanya prinsip persatuan harta atau harta bersama dalam perkawinan, dalam arti terjadi gabungan semua harta, baik harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan yang diperoleh oleh suami-istri, baik itu hasil pencahariannya, warisan, hibah, ataupun hadiah, dan harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan oleh suami-istri. Harta

bersama atau persatuan harta meliputi semua aktiva dan passiva baik yang diperoleh suami ataupun istri baik sebelum ataupun selama dalam proses perkawinan, termasuk modal, bunga, dan juga hutang.

Harta perkawinan menurut UU No. 1 Th 1974 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian harta perkawinan menurut KUHPerdara akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu kalau menurut KUHPerdara sifat kedudukan hubungan hukum antara suami-isteri bersifat kolektif, sedangkan UU No. 1 Th. 1974 bersifat individual, dikarenakan kedudukan isteri dengan suami adalah seimbang dimana perempuan meskipun sudah menikah tetap cakap, secara individu masing-masing dapat dipertanggung jawabkan.

Harta benda perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Harta bersama;

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama yang dikuasai bersama.

2. Harta bawaan.

Harta bawaan yaitu harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Bahwa harta yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam pernikahan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Berupa tanah dan bangunan seluas 443 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik No.860/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.692/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-6);

2. Berupa tanah dan bangunan seluas 250 M2, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.861/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.690/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-7);

3. Berupa tanah dan bangunan seluas 324 M2, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.862/Ciparigi;

- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 11 September 2001 No.691/CPR/2001;  
Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-8);

4. Berupa bangunan rumah susun 46 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.192/XI/I, Kelurahan Pasango;
- Gambar Denah tanggal 8 Oktober 1997, No.351/1997;
- Terletak di dan setempat dikenal umum dengan nama Apartemen Metro Sunter, Jalan Metro Kencana V Blok K, Jakarta Utara.

Tertulis atas nama Ny. Herry Dian Sanjoto. (Bukti P-9);

5. Berupa tanah dan bangunan seluas 2.970 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik No.326/Pasir Jambu;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 23 Januari 2002, No.143/Pasir Jambu/2002;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-10);

6. Berupa tanah dan bangunan seluas 365 M2, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 180/Pasir Jambu;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tanggal 20 Desember 1996 No.27212/1996;

Tertulis atas nama Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-11);

7. Berupa rumah tempat tinggal seluas 180 M2, di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sebuah rumah tinggal seluas 180 m2 di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Tata Bangunan No.121/KPT/CB/1993, tertanggal 16 Juli 1993;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. (Bukti P-12).

Bukti P-6 s/d P-12 merupakan harta benda yang diperoleh dalam berlangsungnya perkawinan, sehingga harta tersebut dikategorikan ke dalam harta bersama.

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, oleh karena itu, maka bukti P-6 s/d P-12 merupakan harta bersama.

KUHPerdata tidak menyebutkan definisi perceraian secara jelas, tetapi dalam pasal 199 KUHPerdata menyebutkan tentang pembubaran perkawinan, yaitu perkawinan bubar karena :

1. Kematian;
3. Keadaan tidak hadir suami atau isteri;
4. Perpisahan meja dan tempat tidur;
5. Perceraian.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, maka perceraian merupakan salah satu bentuk pembubaran perkawinan. Sedangkan perceraian menurut pasal 207 KUHPerdata harus dilakukan dengan jalan melakukan penuntutan oleh suami atau isteri, yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Mr. Dr. Jan H. Wisjman, perceraian adalah suatu pengakuan *de jure* dari tidak tercapainya tujuan perkawinan secara *de facto*.

Menurut Mr. Kwee Oen Goan, perceraian adalah pembubaran perkawinan yang dilakukan dengan putusan hakim atas permintaan salah satu pihak teman kawin, berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perceraian dinyatakan efektif apabila putusan hakim yang memutus perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu enam bulan putusan tersebut harus didaftarkan dalam daftar catatan sipil, di kantor catatan sipil tempat dimana pernikahan dulu dilangsungkan. Setelah pendaftaran dari putusan hakim tersebut sudah dilakukan, maka barulah dapat diadakan pembagian dari harta bersama. Pasal 128 KUHPerdata menentukan, bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut. Mengenai pembagian dan pemisahan harta campuran yang telah bubar itu berlaku prinsip bahwa masing-masing pihak dalam harta campuran itu berhak mendapatkan separoh/seperdua dari budel tersebut tanpa memandang asal-usul dari pada barang-barang yang bersangkutan, jadi baik aktiva maupun passiva (hutang-hutang) dibagi dua, separoh dari pada hutang harus ditanggung oleh masing-masing.

Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974 menyatakan perkawinan putus, karena ;

- a. Kematian;

- b. Perceraian;
- c. Putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat juga disebut karena cerai talak. Perceraian ini harus dilakukan di Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar Islam. Bagi yang non muslim di Pengadilan Negeri.

Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, dalam hal perceraian merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Pernikahan mereka putus karena perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Desember 2000 No.84/Pdt/G/2000/PN Bgr.

Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya.

Dalam peraturan pelaksana, yaitu PP NO. 9 Th. 1975 tidak diatur mengenai harta benda dalam perkawinan.

Oleh karena belum diatur dalam PP tersebut, maka melalui ketentuan penutup pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, mengatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christe Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan undang-undang lama tersebut peruntukannya, dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresupliir daerah;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnatie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi Timur Asing Cina dan Warga Negara keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Melalui ketentuan yang ada dalam pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 tersebut, sebagaimana dikatakan Subekti, bahwa KUHPerdata, dan lain-lain undang-undang tersebut tadi masih berlaku sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.

Hal tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, tentang Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 dan PP NO. 9 Th. 1975. Sub 4 yang menyatakan bahwa tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam PP NO. 9 Th. 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976, dalam pertimbangannya, bahwa sekalipun Undang-undang No. 1 Th. 1974 telah berlaku tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan karena hingga kini pengaturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata (BW) belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah WNI keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata (BW).

Berdasarkan pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dan penjelasannya jo. pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 jo. Penjelasan Umum UU No. 1 Th. 1974 poin 2 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976 jo. pendapat Prof. Subekti (doktrin), dikarenakan para pihak merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina (Tionghoa), tepat kiranya apabila penyelesaian gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut adalah berdasarkan KUHPerduta.

Menurut KUHPerduta harta bersama atau persatuan harta meliputi semua aktiva dan passiva baik yang diperoleh suami ataupun istri baik sebelum ataupun selama dalam proses perkawinan, termasuk modal, bunga, dan juga hutang.

Dalam gugatan tersebut tidak ditemukan adanya suatu passiva, hanya berupa aktiva saja (Bukti P-6 s/d P-12). Maka dari itu yang jadi pokok gugatan adalah mengenai harta bersama atau persatuan harta yang bersifat aktiva saja (Bukti P-6 s/d P-12).

Penggugat dalam posisinya menyatakan, bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 8 Desember 2003, intinya menyatakan :

- Bahwa tanggal 28 Oktober 2000 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah diputus pada tanggal 20 Desember 2000 dengan Putusan No.84/Pdt/G/2000PN.Bogor. Amarnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa ketika berlangsungnya persidangan gugatan cerai dari Tergugat, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000, yang ditandatangani oleh Tergugat, menyatakan :
  1. Apabila gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bogor, terdaftar pada No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. disetujui Penggugat, Tergugat berjanji untuk melepaskan haknya atas sebuah lokal (unit) Apartemen Metro Sunter yang dibeli atas nama Tergugat, maka Tergugat berjanji akan memberikan surat

kuasa kepada Penggugat untuk menguasai rumah susun tersebut (Bukti P-15);

2. Tidak akan meminta sesuatu tanggung jawab apapun dari Penggugat;
  3. Tidak akan meminta suatu bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;
  4. Tergugat juga tidak akan mengajukan suatu tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap harta bersama tersebut, kepada dan dari Penggugat;
  5. Harta bersama tersebut, butir 6.1. hingga butir 6.7. di yang dikuasai dan dinikmati Penggugat selama hidupnya, kelak harus diwariskan kepada anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, mereka yang tercantum namanya dalam uraian pada butir 3.1. sampai dengan 3.4. tersebut di atas.
  6. Tergugat melepaskan haknya berupa sebuah Apartemen Metro Sunter yang tersebut dalam butir 6.4. yang dalam akta pembeliannya atas nama Tergugat;
  7. Tergugat juga menyatakan akan membuat, menandatangani dan memberikan kepada Penggugat surat kuasa untuk menguasai dan menikmati Apartemen Metro Sunter (Bukti P-15).
- Bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan berketetapan untuk melepaskan hak-hak Tergugat atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak akan mengganggu gugat hak-hak atas harta gono-gini tersebut, dari tangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan proses pengalihan hak kepada Penggugat atas semua harta gono-gini tersebut butir 6.1. hingga 6.7. (Bukti P-17).
  - Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut di atas maka tidak ada lagi permasalahan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat butir 6.1. hingga butir 6.7. Dan Tergugat tidak akan lagi campur tangan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, selama dalam perikatan pernikahannya, yaitu selama 28 tahun tersebut.



Sehingga tepat tindakan hukum Penggugat yang mengajukan gugatan perdata untuk meneguhkan kebenaran dari suatu pernyataan Tergugat.

- Bahwa pasal 288 *Rechtsreglement Buitengewesten* mengatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Dan ternyata bahwa dalam hubungannya dengan gugatan ini Tergugat telah mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2001. Tetapi Tergugat ternyata tidak menyangkal bukti surat P-13 tersebut di atas.

Dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim, agar :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat P-14 hingga P-17 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana layaknya akta otentik;
3. Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, yang diuraikan pada butir 6.1. hingga butir 6.7. sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat selama hayatnya. Sehingga dengan demikian Penggugat dapat menandatangani, dan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana diuraikan menurut Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Maret 2001 Bukti P-13.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memenangkan pihak tergugat, atas dasar pertimbangan, yaitu :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Agung Ardanari, S.H. Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ir. Juanda No.12. Kotamadya Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2003, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana ternyata dalam surat pemanggilan sidang selama tiga kali berturut-turut melalui sebagaimana surat panggilan secara umum masing-masing No. 73/Pdt/G/2003/PN Bgr. tanggal 6 Januari 2004, 14 Januari 2004, 23 Januari 2004 maka Majelis berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya. Maka Majelis melanjutkan

pemeriksaan perkara ini dengan putusan di luar hadirnya Tergugat tersebut (verstek);

2. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan pada tanggal 29 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.2/2001 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan terbukti pula bahwa berdasarkan bukti P-14 sampai dengan P-17 Tergugat telah melepaskan haknya atas harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat;
3. Bahwa oleh karena bukti P-17 tersebut merupakan pengakuan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1867 KUHPerdata atau pasal 2 Ordonansi tahun 1876 No.29 Majelis berpendapat bahwa bukti sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai bukti sempurna seperti akta otentik (lihat Prof. Subekti, S.H. dalam Pradnya Paramita Jakarta 1983 hal. 31);
4. Bahwa oleh karena pula terbukti Tergugat telah melepaskan haknya Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17 maka objek sengketa tersebut adalah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya.

Secara hukum materil (KUHPerdata) mengatur mengenai pelepasan hak, (*afstand van gemeenschap*). Pasal 132 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap isteri berhak untuk melepaskan haknya atas harta persatuan, dan isteri tidak boleh menuntut barang-barang dari harta persatuan, dengan adanya pelepasan hak maka ia terbebas dari kewajiban membayar hutang persatuan, isteri tetap berkewajiban membayar hutang yang telah ia ambil untuk persatuan harta dan isteri berhak meminta *contribution* kepada suami atau ahli warisnya secara penuh.

Cara untuk pelepasan hak menurut pasal 133 KUHPerdata adalah :

1. Dalam jangka satu bulan setelah bubarnya harta persatuan, maka isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan hak kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama;
2. Jika bubarnya persatuan karena kematian suami, maka dalam jangka satu bulan setelah kematian, isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama;

3. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas isteri meninggal dunia, sedangkan ia belum mengajukan pelepasan, maka ahli warisnya berhak untuk melakukan hal tersebut dalam jangka satu bulan setelah kematian isteri.

Pasal 199 KUHPerdara menyatakan bahwa bubarnya harta persatuan karena :

1. Berakhirnya perkawinan;
2. Kematian;
3. Perceraian;
4. Berlangsungnya perkawinan baru atas izin hakim, setelah keadaan tidak hadir;
5. Pembagian harta persatuan sebagai akibat :
  - a. Perpisahan meja dan tempat tidur;
  - b. Atas permintaan sendiri.

Jadi berdasarkan pasal 133 KUHPerdara jo. pasal 199 KUHPerdara, dengan perceraian, isteri berhak untuk melakukan pelepasan hak atas harta bersama  
Hak untuk melepaskan harta kekayaan gugur apabila :

1. Isteri mengambil harta baik sebagian ataupun seluruhnya dari harta persatuan (pasal 136 KUHPerdara);
2. Kalau isteri menghilangkan atau menggelapkan suatu benda baik sebagian ataupun seluruhnya dari harta persatuan (pasal 137 KUHPerdara);
3. Melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 133 KUHPerdara.  
Dengan pelepasan hak, maka akan mempunyai akibat-akibat, yaitu :
  1. Seluruh harta persatuan sekarang menjadi milik suami, termasuk segala aktiva dan passivanya. Suami sekarang memiliki dan memikul kewajiban harta persatuan;
  2. Isteri tidak menerima apa-apa dari harta persatuan, juga tidak berhak untuk meminta kembali apa yang ia masukan dalam persatuan tersebut (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara), namun isteri terbebas dari turut memikul kewajiban-kewajibannya;
  3. Isteri hanya berhak mengambil selimut, seprei dan pakaian pribadinya (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara);
  4. Isteri tetap berkewajiban membayar hutang yang telah ia ambil untuk persatuan harta dan isteri berhak meminta *contribution* kepada suami atau ahli warisnya secara penuh (pasal 132 ayat (1) KUHPerdara).

Salah satu dasar Pertimbangan Hukum Hakim, mengenai pelepasan hak, berdasarkan pada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat atau berdasarkan akta di bawah tangan. Mengenai akta di bawah tangan, pasal 1875 KUHPerdara menyatakan akta di bawah tangan pun mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak.

Namun apakah pelepasan hak yang dimaksud oleh Hakim sudah memenuhi unsur pasal 133 KUHPerdara, yaitu :

Cara untuk pelepasan hak menurut pasal 133 KUHPerdara adalah :

1. Dalam jangka satu bulan setelah bubarnya harta persatuan, maka isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan hak kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama;
2. Jika bubarnya persatuan karena kematian suami, maka dalam jangka satu bulan setelah kematian, isteri wajib untuk menyampaikan akta pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama;
3. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas isteri meninggal dunia, sedangkan ia belum mengajukan pelepasan, maka ahli warisnya berhak untuk melakukan hal tersebut dalam jangka satu bulan setelah kematian isteri.

Menurut ketentuan pasal 133 KUHPerdara tersebut, maka Pertimbangan Hukum Hakim mengenai pelepasan hak tidak memenuhi unsur-unsur pasal 133 KUHPerdara.

Menurut penulis, mungkin karena dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya penyangkalan dari pihak Tergugat atas surat pernyataannya (akta di bawah tangan), sehingga itu mempunyai beban pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, sehingga Hakim menganggap telah terjadi pelepasan hak atas harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat.

Apabila hanya berdasarkan pada pasal 1875 KUHPerdara, Pertimbangan Hukum Hakim sudah tepat dalam hal beban pembuktian terhadap surat pernyataan Tergugat (akta di bawah tangan) tersebut. Akan tetapi Pertimbangan Hukum Hakim tersebut kurang tepat apabila hanya dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, dianggap telah terjadi pelepasan hak atas harta persatuan atau harta bersama, karena KUHPerdara mengatur mengenai pelepasan

hak dalam pasal 132, pasal 133 KUHPerdara, sedangkan Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal tersebut.

Dalam kasus ini, Tergugat dalam jangka satu bulan setelah bubarnya harta persatuan karena perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Desember 2000 No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. tidak menyampaikan akta pelepasan hak kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal suami-isteri bersama (PN Bogor).

Maka dengan tidak terpenuhinya jangka waktu untuk melepaskan hak tersebut (pasal 133 KUHPerdara), maka hak untuk melepaskan harta persatuan atau harta bersama menjadi gugur.

Berdasarkan hal itu, maka status harta tersebut (Bukti P-6 s/d Bukti P-12) seharusnya tetap menjadi harta persatuan atau harta bersama yang harus dibagi dua antara suami-isteri. Jadi secara materil, Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.73/Pdt/G/PN.Bgr. tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHPerdara mengenai pelepasan hak dalam pasal 132, pasal 133 KUHPerdara.

Secara formil sudah tepat kiranya Majelis Hakim memenangkan pihak Penggugat dengan verstek dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.73/Pdt/G/PN.Bgr., karena pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Agung Ardanari, S.H. Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ir. Juanda No.12. Kotamadya Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2003, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana ternyata dalam surat pemanggilan sidang selama tiga kali berturut-turut melalui sebagaimana surat panggilan secara umum masing-masing No. 73/Pdt/G/2003/PN Bgr. tanggal 6 Januari 2004, 14 Januari 2004, 23 Januari 2004 maka Majelis berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya. Maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan putusan di luar hadirnya Tergugat tersebut.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari tulisan ini maka dapat disimpulkan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, salah satunya adalah terhadap harta. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), dalam KUHPerduta diatur dalam pasal 119 poin 1 yang menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan kata lain apabila dalam suatu perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan maka secara otomatis demi undang-undang terjadi percampuran harta antara suami dan istri.

Hukum Perdata Barat (BW) mengenal adanya prinsip persatuan harta atau harta bersama dalam perkawinan, dalam arti terjadi gabungan semua harta, baik harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan yang diperoleh oleh suami-istri, baik itu hasil pencahariannya, warisan, hibah, ataupun hadiah, dan harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan oleh suami-istri.

Harta bersama atau persatuan harta meliputi semua aktiva dan passiva baik yang diperoleh suami ataupun istri baik sebelum ataupun selama dalam proses perkawinan, termasuk modal, bunga, dan juga hutang.

Harta benda perkawinan menurut UU No. 1 Th 1974 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian harta perkawinan menurut KUHPerduta akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu kalau menurut KUHPerduta sifat kedudukan hubungan hukum antara suami-isteri bersifat kolektif, sedangkan UU No. 1 Th. 1974 bersifat individual, dikarenakan kedudukan isteri dengan suami

adalah seimbang dimana perempuan meskipun sudah menikah tetap cakap, secara individu masing-masing dapat dipertanggung jawabkan.

Harta benda perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

2. Dari ketentuan pasal 119 poin 1 KUHPerdara, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka berdampak apabila terjadi perceraian otomatis segala harta perkawinan yang didapat dari hibah, warisan, atau hasil pencahariannya, dari suami-isteri baik yang diperoleh sebelum perkawinan dan atau dalam proses perkawinan, dibagi dua antara suami-isteri. Begitupun dengan passivanya (hutang-hutang).

Apabila perkawinannya dengan persatuan harta benda, maka menurut pasal 232 KUHPerdara, pembagiannya harus dilakukan menurut cara-cara yang tersebut seperti dalam bab enam. Pasal 128 KUHPerdara menentukan, bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli warisnya masing-masing, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut.

Menurut UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan pribadi suami-isteri adalah harta bawaan, dan warisan, hibah, atau pun hadiah yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan. Suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya atas harta kekayaan pribadinya masing-masing. Apabila terjadi perceraian maka harta tersebut tetap menjadi hak dari suami-isteri tersebut. Sedangkan untuk harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat, dan hukum lainnya.

3. Berdasarkan pasal 37 UU No. 1 Th. 1974 dan penjelasannya jo. pasal 66 UU No. 1 Th. 1974 jo. Penjelasan Umum UU No. 1 Th. 1974 poin 2 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/75, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976 jo. pendapat Prof. Subekti (doktrin). Dikarenakan para pihak merupakan Warga Negara Keturunan Cina (Tionghoa), penyelesaian gugatan Penggugat tentang pelepasan hak atas harta bersama tersebut adalah berdasarkan KUHPerdara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.73/Pdt/G/PN.Bgr. tersebut, Majelis Hakim sudah tepat menggunakan KUHPdata dalam memutus perkara tersebut, akan tetapi hakim kurang tepat dalam menerapkan pasalnya, mungkin dikarenakan kurang menggali lebih dalam ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan yang terdapat dalam KUHPdata. Hal ini menyebabkan ketidak selarasan antara teori dan praktek.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan dikarenakan Peraturan Pelaksana UU No. 1 Th. 1974 yaitu PP NO. 9 Th. 1975 tidak mencantumkan pengaturan mengenai harta benda perkawinan, hendaknya kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus lebih memperhatikan lagi Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan doktrin, mengenai harta benda perkawinan, dalam memutus perkara mengenai harta benda perkawinan sehingga terciptanya kepastian hukum. Walaupun memang pada prinsipnya kita tidak mengenal adanya yurisprudensi atau asas preseden.
2. Hakim harusnya mempunyai integritas, kredibilitas, moralitas, intelektualitas, dan wawasan luas, dengan cara mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, sekolah, studi banding, membaca dan mempelajari berbagai macam peraturan perundang-undangan, membaca berbagai macam literatur yang berhubungan dengan hukum, agar perkara-perkara yang diputus dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Antara teori dan praktek dapat bersinergi dengan harmonis.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku :

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanannya*, cet. ketiga, Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, jilid 1, cet. kedua, Jakarta: Rizkita, 2009.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum Ke VIII tentang Perceraian*, ed. pertama, Jakarta 1985.

Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. ke-1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jilid I, cet. ke-12, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Latif, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, ed. ke-5, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Oen Goan, Kwee. *Dasar-Dasar Pertjeraan*, Djakarta: Sunrise, 1959.

Pasaribu, S.O. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata*, Bahan Kuliah Tingkat Sarjana Muda F.H. Universitas Indonesia 1972.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. pertama. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung: Alumni, 1986.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab, Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekamto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Sardjono, H. R. dan Wahyono Darmabrata ed. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Cet. 1, Jakarta: Gitamajaya, 2004.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, ed. revisi, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soesilowati Mahdi, Sri., Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. pertama, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Nomor 9 Tahun 1975.



**P U T U S A N**  
**NO. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Dr. Ir. WIMSON FREDY, MSc.**

Bertempat tinggal di perumahan Villa Bogor Indah Blok FF3 No.1, RT 04 RW 010, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, selanjutnya memilih domisili hukum pada SUXES LAW OFFICE, Gedung Sarijaya Sekuritas, Jalan Ir.H.Juanda No.12 Kotamadya Bogor yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

-----  
**MELAWAN**  
-----

**NY. HERRY DIANA SANJOTO**

Dahulu bertempat tinggal di Ruko Villa Bogor Indah Blok FF3 No.25 A, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor. Sekarang tempat tinggal tidak diketahui lagi kemudian selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan namanya tertanggal 15 Desember 2003 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2003, dengan register No.73/Pdt/G/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Warga Negara Keturunan Tionghoa yang menikah pada tanggal 24 Mei 1972 di Kantor Catatan Sipil Bandung, sebagaimana ternyata yang dijelaskan dalam Akta Nikah tanggal 24 Mei 1972 No.24/1972. ( Bukti P-1 );
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bandung tersebut, kemudian diberkati di Gereja Protestan Indonesia Barat, di Yogyakarta berlangsung tanggal 5 Juni 1972, sesuai Akta Pemberkatan Nikah tertanggal 5 Juni 1972 No. 120/1972. ( Bukti P-2 );
3. Bahwa dalam perikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dapat membina kerukunan rumah tangga selama 28 ( dua puluh delapan ) tahun. Dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, masing – masing bernama :
  1. FEBY CHRISTIANA, lahir di Bogor pada tanggal 5 Februari 1973;
  2. NOVAN CHRISHELIU, lahir di Bogor pada tanggal 20 November 1973;
  3. DEVY CHRISHINA, lahir di Bogor pada tanggal 20 November 1973;





4. YAN CHRISPHELIANO, lahir di Manila pada tanggal 10 Januari 1980.

Sebagaimana ternyata yang tercantum dalam Kartu Keluarga tertanggal 14 November 1996 No.01842/052005/1996. ( Bukti P-3 );

4. Bahwa perikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akhirnya putus karena perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Desember 2000 No.84/Pdt/G/2000/PN Bgr. ( Bukti P-4 );

5. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka secara otomatis timbul permasalahan mengenai harta milik bersama ( gono gini ) yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam perikatan pernikahan tersebut butir 2;

6. Bahwa harta bersama ( gono gini ) yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam pernikahan tersebut, adalah sebagai berikut :

6.1. Berupa tanah dan bangunan seluas 443 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik No.860/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.692/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-6 );

6.2. Berupa tanah dan bangunan seluas 250 M2, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.861/Ciparigi;
- Gambar Situasi/Surat Ukur, tertanggal 11 September 2001 No.690/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-7 );

6.3. Berupa tanah dan bangunan seluas 324 M2, sebagaimana diuraikan dalam:

- Sertifikat Hak Milik No.862/Ciparigi;
- Gambar Situasi / Surat Ukur, tanggal 11 September 2001 No.691/CPR/2001;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-8 );

6.4. Berupa bangunan rumah susun 46 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.192/XI/I, Kelurahan Pasango;
- Gambar Denah tanggal 8 Oktober 1997, No.351/1997;
- Terletak di dan setempat dikenal umum dengan nama Apartemen Metro Sunter, Jalan Metro Kencana V Blok K, Jakarta Utara.

Tertulis atas nama Ny. Herry Dian Sanjoto. ( Bukti P-9 );

6.5. Berupa tanah dan bangunan seluas 2.970 M2, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik No.326/Pasir Jambu;
- Gambar Situasi / Surat Ukur, tanggal 23 Januari 2002, No.143/Pasir Jambu/2002;





Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-10 );

- 6.6. Berupa tanah dan bangunan seluas 365 M2, sebagaimana diuraikan dalam:
- Sertifikat Hak Milik No. 180/Pasir Jambu;
  - Gambar Situasi / Surat Ukur, tanggal 20 Desember 1996 No.27212/1996;
- Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-11 );

- 6.7. Berupa rumah tempat tinggal seluas 180 M2, di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam :

- Sebuah rumah tinggal seluas 180 m2 di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Tata Bangunan No.121/KPT/CB/1993, tertanggal 16 Juli 1993;

Tertulis atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. ( Bukti P-12 );

Bahwa mengenai harta bersama tersebut dalam butir 6.1.–6.7. tersebut, untuk mendudukan status dikemudian hari, Penggugat telah membuat Pernyataan Harta Waris Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 22 Maret 2001 ( Bukti P-13 ).

## **7. BAHWA TERGUGAT**

- 7.1. Dalam suratnya tertanggal 12 September 2000, ditujukan kepada bibi tergugat :
- Menyatakan tidak mampu lagi mendampingi Penggugat selaku isteri;
  - Menyatakan minta cerai dari Penggugat dengan tidak akan menuntut apapun dari bagian harta kekayaan Penggugat yang diperoleh selama tergugat berumah tangga;
  - Apabila Penggugat bersedia menandatangani surat cerai maka Penggugat juga tidak akan menuntut haknya atas Apartemen Metro Sunter yang pembeliannya atas nama Tergugat ( Bukti P-14 ).
- 7.2. Dalam surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000, yang ditandatangani oleh Tergugat, menyatakan :
- a) Apabila gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bogor, terdaftar pada No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. disetujui Penggugat, Tergugat berjanji untuk melepaskan haknya atas sebuah lokal ( unit ) Apartemen Metro Sunter yang dibeli atas nama Tergugat, maka Tergugat berjanji akan memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk menguasai rumah susun tersebut ( Bukti P-15 );
  - b) Tidak akan meminta sesuatu tanggung jawab apapun dari Penggugat;
  - c) Tidak akan meminta suatu bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;
  - d) Tergugat juga tidak akan mengajukan suatu tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap harta bersama tersebut, kepada dan dari Penggugat;
  - e) Harta bersama tersebut, butir 6.1. hingga butir 6.7. di yang dikuasai dan dinikmati Penggugat selama hidupnya, kelak harus diwariskan kepada anak - anak kandung Penggugat dan Tergugat, mereka yang tercantum namanya dalam uraian pada butir 3.1. sampai dengan 3.4. tersebut di atas.



- f) Tergugat Melepaskan haknya berupa sebuah Apartemen Metro Sunter yang tersebut dalam butir 6.4. yang dalam akta pembeliaanya atas nama Tergugat;
- g) Tergugat juga menyatakan akan membuat, menandatangani dan memberikan kepada Penggugat surat kuasa untuk menguasai dan menikmati Apartemen Metro Sunter ( Bukti P-15 ).
- 7.3. Dalam suratnya tertanggal 8 Desember 2000 ditujukan kepada : orang tua Penggugat, yang inti isinya menyatakan :
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendampingi Penggugat selaku isterinya;
  - Minta cerai dengan resmi dari Penggugat dengan tidak akan meminta bagian dari harta Penggugat yang diperoleh selama 28 tahun rumah tangga ( Bukti P-16 ).
- 7.4. Dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 8 Desember 2003, intinya menyatakan :
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2000 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah diputus pada tanggal 20 Desember 2000 dengan Putusan No.84/Pdt/G/2000PN.Bogor. Amarnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
  - Bahwa ketika berlangsungnya persidangan gugatan cerai dari Tergugat, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000 sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.2. tersebut di atas;
  - Bahwa Tergugat juga mengakui adanya surat pernyataan harta waris tertanggal 22 Maret 2001 yang dibuat Penggugat yang diuraikan pada Bukti P-13;
  - Bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan berketetapan untuk melepaskan hak – hak Tergugat atas harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak akan mengganggu gugat hak – hak atas harta gono gini tersebut, dari tangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan proses pengalihan hak kepada Penggugat atas semua harta gono gini tersebut butir 6.1. hingga 6.7. ( Bukti P-17 ).
8. Bahwa pasal 288 Rechtsreglement Buitengewesten mengatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Dan ternyata bahwa dalam hubungannya dengan gugatan ini Tergugat telah mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2001. Tetapi Tergugat ternyata tidak menyangkal bukti surat P-13 tersebut di atas.
9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut diatas maka tidak ada lagi permasalahan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat butir 6.1. hingga butir 6.7. Dan Tergugat tidak akan lagi campur tangan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, selama dalam perikatan pernikahannya, yaitu selama 28 tahun tersebut. Sehingga tepat tindakan hukum Penggugat yang mengajukan gugatan perdata untuk meneguhkan kebenaran dari suatu pernyataan Tergugat dalam surat – suratnya tersebut di atas.
10. Bahwa akta – akta yang tercantum dalam uraian butir 6.1. hingga 6.7. membuktikan kebenaran bahwa harta bersama yang diuraikan dalam akta pada butir 6.1. hingga 6.7. dan dihubungkan dengan surat Tergugat tersebut butir 7.1. hingga



- f) Tergugat Melepaskan haknya berupa sebuah Apartemen Metro Sunter yang tersebut dalam butir 6.4. yang dalam akta pembeliannya atas nama Tergugat;
- g) Tergugat juga menyatakan akan membuat, menandatangani dan memberikan kepada Penggugat surat kuasa untuk menguasai dan menikmati Apartemen Metro Sunter ( Bukti P-15 ).
- 7.3. Dalam suratnya tertanggal 8 Desember 2000 ditujukan kepada : orang tua Penggugat, yang inti isinya menyatakan :
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendampingi Penggugat selaku isterinya;
  - Minta cerai dengan resmi dari Penggugat dengan tidak akan meminta bagian dari harta Penggugat yang diperoleh selama 28 tahun rumah tangga ( Bukti P-16 ).
- 7.4. Dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 8 Desember 2003, intinya menyatakan :
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2000 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan telah diputus pada tanggal 20 Desember 2000 dengan Putusan No.84/Pdt/G/2000PN.Bogor. Amarnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
  - Bahwa ketika berlangsungnya persidangan gugatan cerai dari Tergugat, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2000 sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.2. tersebut di atas;
  - Bahwa Tergugat juga mengakui adanya surat pernyataan harta waris tertanggal 22 Maret 2001 yang dibuat Penggugat yang diuraikan pada Bukti P-13;
  - Bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan berketetapan untuk melepaskan hak – hak Tergugat atas harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak akan mengganggu gugat hak – hak atas harta gono - gini tersebut, dari tangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan proses pengalihan hak kepada Penggugat atas semua harta gono gini tersebut butir 6.1. hingga 6.7. ( Bukti P-17 ).
8. Bahwa pasal 288 Rechtsreglement Buitengewesten mengatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Dan ternyata bahwa dalam hubungannya dengan gugatan ini Tergugat telah mengetahui adanya surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2001. Tetapi Tergugat ternyata tidak menyangkal bukti surat P-13 tersebut di atas.
9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut diatas maka tidak ada lagi permasalahan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat butir 6.1. hingga butir 6.7. Dan Tergugat tidak akan lagi campur tangan mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, selama dalam perikatan pernikahannya, yaitu selama 28 tahun tersebut. Sehingga tepat tindakan hukum Penggugat yang mengajukan gugatan perdata untuk meneguhkan kebenaran dari suatu pernyataan Tergugat dalam surat – suratnya tersebut di atas.
10. Bahwa akta – akta yang tercantum dalam uraian butir 6.1. hingga 6.7. membuktikan kebenaran bahwa harta bersama yang diuraikan dalam akta pada butir 6.1. hingga 6.7. dan dihubungkan dengan surat Tergugat tersebut butir 7.1. hingga



7.3. sungguh - sungguh diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 28 tahun tersebut.

11. Bahwa sebagai informandum, pada sekitar bulan Februari 2001 Tergugat telah melakukan perkawinan dengan seorang pria berkebangsaan Amerika dan menurut informasi, Tergugat sekarang memiliki kehidupan dan pekerjaan yang baik dan hidup berbahagia dengan suaminya a-quo. Sehingga sangat beralasan Tergugat tidak mengajukan tuntutan apapun berkenaan dengan putusanya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kepada Pengadilan Negeri Bogor, untuk sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti – bukti surat P-14 hingga P-17 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tersebut, adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana layaknya akta otentik;
3. Menetapkan harta bersama ( gono gini ) antara Penggugat dan Tergugat, yang diuraikan pada butir 6.1. hingga butir 6.7. sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat selama hayatnya. Sehingga dengan demikian Penggugat dapat menandatangani, dan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana diuraikan menurut Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Maret 2001 Bukti P-13.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Agung Ardanari, S.H. Pengacara Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ir. Juanda No. 12. Kotamadya Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2003, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana ternyata dalam surat pemanggilan sidang selama tiga kali berturut – turut melalui sebagaimana surat panggilan secara umum masing – masing No. 73/Pdt/G/2003/PN Bgr. tanggal 6 Januari 2004, 14 Januari 2004, 23 Januari 2004 maka Majelis berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dalam persidangan tersebut hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan Majelis akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung No.24/1972 tertanggal 24 Mei 1972 antara Dr. Ir. Wimson Fredy MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-1;-----





2. Fotokopi Bukti P-2 : Surat Nikah No. 120 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat ( GPIB ) tertanggal 5 Juni 1972 anantara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-2;-----
3. Fotokopi berupa Kartu Keluarga No.01842/05.2005/1996, tertanggal 14 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc., yang menerangkan betul anggota keluarga, isteri dan anak – anak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kartu Keluarga tersebut. Diberi tanda Bukti P-3;-----
4. Fotokopi berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 20 Desember 2000, No.84/Pdt/G/2000/PN.Bgr. dalam perkara antara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc.( Tergugat ) lawan Ny. Herry Dian Sanjoto ( Penggugat ), yang amarnya menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Diberi tanda Bukti P-4;-----
5. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perceraian tertanggal 29 Januari 2001 No.2/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor antara Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. dengan Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-5;-----
6. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 443 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.860/Desa Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./ Surat Ukur : No.692/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-6;-----
7. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 250 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.861/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./ Surat Ukur : No.690/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-7;-----
8. Fotokopi berupa bangunan dan tanah seluas 324 M2 sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik No.862/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./ Surat Ukur : No.691/CPR/2001, tertanggal 11 September 2001 atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-8;-----
9. Fotokopi bangunan rumah susun seluas 46 M2 , sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.192/XI/I, Kelurahan Pasango, setempat dikenal dengan Apartemen Metro Sunter, Jalan Metro Kencana V Blok K dan lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Denah No.351/1997, tanggal 8 Oktober 1997, tertulis atas nama Ny. Herry Dian Sanjoto. Diberi tanda Bukti P-9;-----
10. Fotokopi berupa tanah dan bangunan seluas 2.970 M2, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.326/ Desa Pasir Jambu dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./ Surat Ukur : No.143/Pasir Jambu/2002, tertanggal Januari 2002, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-10;-----
11. Fotokopi berupa tanah dan bangunan seluas 365 M2, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.180/Desa Pasir Jambu, dan lebih lanjut diuraikan dalam G.S./ Surat Ukur : No.27212/1996, tertanggal 20 Desember 1996, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-11;-----





12. Fotokopi sebuah rumah tinggal seluas 180 M2 di Jalan Palapa 14 No.11 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana disebut dalam SK Tata Bangunan No.121/KPT/CB/1993, tertanggal 16 Juli 1993, atas nama Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc. Diberi tanda Bukti P-12;-----
13. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Waris yang dibuat oleh Dr. Ir. Wimson Fredy, MSc., tertanggal 22 Maret 2001. Diberi tanda Bukti P-13. ( penyerahannya akan dilakukan pada persidangan yang akan datang karena akan diadakan perbaikan oleh Penggugat );--
14. Fotokopi surat yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto ( Tergugat ), yang ditujukan kepada orang tua dari Penggugat tertanggal 12 September 2000 yang menyatakan agar keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meminta cerai dari Penggugat dan tidak menuntut sesuatu apapun yang menjadi bagian dari harta gono gini selama pernikahan. Diberi tanda Bukti P-14;-----
15. Fotokopi surat yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto ( Tergugat ), yang ditujukan kepada kakak penggugat, teertanggal 8 Desember 2000, yang menyatakan agar keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat meminta cerai dari Penggugat dan tidak menuntut sesuatu apapun yang menjadi bagian dari harta gono gini selama pernikahan. Diberi tanda Bukti P-15;-----
16. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto ( Tergugat ), tertanggal 5 Desember 2000 yang inti isi suratnya tidak akan mengganggu gugat hak – hak atas harta bersama tersebut dan akan diwariskan kepada anak – anak kandung Penggugat dan Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat proses pengalihan haknya. Diberi tanda Bukti P-16;-----
17. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Herry Dian Sanjoto ( Tergugat ), tertanggal 8 Desember 2003 yang inti isi suratnya tidak akan mengganggu gugat hak – hak atas harta bersama tersebut dari tangan Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat proses pengalihan haknya. Diberi tanda Bukti P-17;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal – hal atau peristiwa – peristiwa – peristiwa sebagaimana dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;


Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan putusan di luar hadirnya Tergugat tersebut ( verstek );

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;





Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat maka Majelis telah memperoleh fakta hukum bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa, diuraikan dalam posita 6 butir 6.1. hingga butir 6.7. gugatan Penggugat yang diperolehnya selama dalam perkawinan dengan Tergugat, dan dengan adanya perceraianya dengan Tergugat, dan Penggugat menuntut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai miliknya; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat – alat bukti terlampir maka terbukti hal – hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 1972 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.24/1972 adalah suami isteri;

Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No.2/2001 telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mendalilkan objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita angka 6 gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan harta miliknya yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat yaitu Bukti P-14 sampai dengan P-17, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemilik dengan alasan Tergugat telah melepaskan haknya;a

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat terurai dalam surat gugatannya serta dihubungkan dengan surat bukti di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama, dan apakah benar Tergugat telah melepaskan haknya atas harta bersama tersebut untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada tanggal 29 Januari 2000 Penggugat dan Tergugat berdaarkan Kutipan Akta Perceraian No.2/2001 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan terbukti pula bahwa berdasarkan bukti P-14 sampai dengan P-17 Tergugat telah melepaskan haknya atas harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan 7 Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-17 tersebut merupakan pengakuan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1867 KUHPerdara atau pasal 2 Ordonansi tahun 1876 No.29 Majelis berpendapat bahwa bukti sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai bukti sempurna seperti akta otentik ( lihat Prof. Subekti, S.H. dalam Pradnya Paramita Jakarta 1983 hal. 31 );

Menimbang, bahwa oleh karena pula terbukti Tergugat telah melepaskan haknya Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17 maka ojek sengketa tersebut adalah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah terbukti dalil – dalil gugatan Penggugat, maka dengan dapat dibuktikannya dalil Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dari Undang – undang yang bersangkutan dan peraturan – peraturan yang berlaku :

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan bukti – bukti P-14 sampai dengan P-17 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat adalah sah dan berharga dan mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana akta otentik;
- Menetapkan harta bersama gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan pada butir 6.1. hingga butir 6.7. sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat selama hayatnya, sehingga dengan demikian Penggugat dapat menandatangani dan/atau mengalihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana menurut Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Maret 2001 Bukti P-13;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 139.000,- ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari : SENIN, tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan MARET tahun DUA RIBU EMPAT, oleh kami : NY. BUDI HAPSARI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. NININ MURNUNDRARTI, SH., dan HERU PRAKOSA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh FAHRUL SIREGAR, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

